

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH NADZIR
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
(Studi Kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)**



Oleh:

**EKO SUPRIYADI
NPM: 19002874**

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (HKI)

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

**PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH NADZIR
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
(Studi Kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Magister Hukum
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (MH)



Oleh:

**EKO SUPRIYADI
NPM: 19002874**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**Pembimbing I: Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
Pembimbing II: Dr. Mat Jalil, M.Hum**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Eko Supriyadi, 2023. Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur). Tesis. Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap harta wakaf. *Kedua*. Untuk mengetahui hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi perspektif fiqh muamalah di Desa Toto Harjo Lampung Timur. *Ketiga*. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.

Jenis penelitian ini yaitu *field research* dengan pendekatan yudiris empiris sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskripti kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan cara berfikir induktif dengan tiga tahap analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Temuan Penelitian ini adalah Persepsi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap harta wakaf yaitu ketika tanah telah diwakafkan tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan yang diwakafkan. Karena bagi masyarakat ketika tanah tersebut telah diwakafkan, maka nadzhir hanya berhak mengelola tanah wakaf tersebut untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur yaitu dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Sedangkan menurut Hukum Positif/Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) dan (2) pengurus/pengelola harta wakaf tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi yaitu faktor lemahnya pengetahuan agama Islam, faktor ekonomi dan faktor tanggung jawab nadzhir.

Kata Kunci: *Wakaf, Nadzir, Pemanfaatan Tanah Wakaf*

ABSTRACT

Eko Supriyadi, 2023. Utilization of Waqf Land by Nadzir for Personal Interests (Case Study in Toto Harjo Village, East Lampung). Thesis. Postgraduate at Metro State Islamic Institute.

The objectives of this study are: First. To find out the perception of the people of Toto Harjo Village, East Lampung on waqf assets. Second. To find out the law on the use of waqf land by nadzirs for personal gain from the perspective of muamalah fiqh in Toto Harjo Village, East Lampung. Third. To find out the factors that influence the people of Toto Harjo Village, East Lampung, to utilize waqf land for personal gain.

This type of research is field research with an empirical juridical approach while the nature of this research is descriptive qualitative research. The data sources in this study are primary and secondary data sources. Data collection techniques in this study are interviews and documentation. The data analysis technique uses an inductive way of thinking with three stages of data analysis, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions and verification.

The findings of this study are the perceptions of the people of Toto Harjo Village, East Lampung, regarding waqf assets, that is, when the land has been donated, it cannot be used except for the purposes of the waqf. Because for the community when the land has been donated, the nazhir is only entitled to manage the waqf land for the public interest, not for personal gain. The law on the use of waqf land by the nadzir for personal gain in the village of Toto Harjo, East Lampung, that is, in the view of the jurisprudence, the scholars differed. Some allow it and some others forbid it. Syafi'iyah and Malikiyah scholars are of the opinion that waqf objects that are no longer functioning, still cannot be sold, exchanged or replaced and transferred. Meanwhile, according to Positive Law/Law Number 41 of 2004 Article 44 Paragraphs (1) and (2) the management/manager of waqf assets is not allowed to make changes to the designation of waqf assets without written permission from the Indonesian Waqf Board. Factors that influence the people of Toto Harjo Village, East Lampung in utilizing waqf land for personal gain, namely the factor of weak religious knowledge, economic factors and nadzhir's responsibility factor.

Keywords: *Waqf, Nadzir, Utilization of Waqf Land*



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41407: Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN UJIAN

Tesis dengan judul: PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH NADZIR UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (Studi Kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur) yang ditulis oleh EKO SUPRIYADI dengan NPM: 19002874, Program Studi: Hukum Keluarga Islam telah diujikan dalam *Sidang Munaqosah* pada Program Pascasarjana IAIN Metro, pada Hari Rabu Tanggal 8 Februari 2023.

TIM PENGUJI


Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum : (.....)
Penguji Utama / Penguji I

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum : (.....)
Penguji II / Pembimbing I / Ketua Sidang

Dr. Mat Jalil, M.Hum : (.....)
Penguji III / Pembimbing II

Dr. Aliandi A. Lumbu, M.Kom.I : (.....)
Sekretaris

Direktur Pascasarjana IAIN Metro



Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41407; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metroniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : Eko Supriyadi
NPM : 19002874
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tesis Dengan Judul : PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH NADZIR
UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (Studi Kasus di
Desa Toto Harjo Lampung Timur)

PEMBIMBING

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum Pembimbing I		18/1/23
Dr. Mat Jalil, M.Hum Pembimbing II		27/12 22

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum
NIP.19650627 200112 1 001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Supriyadi

NPM : 19002874

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, Januari 2023

Yang menyatakan



Eko Supriyadi
NPM. 19002874

PEDOMAN TRANSTELITERASI

Dalam penulisan Tesis ini digunakan transliterasi berdasarkan buku Pedoman Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Metro Tahun 2018, sebagai berikut:

A. HURUF ARAB DAN LATIN

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan		ط	t
ب	b		ظ	z
ت	t		ع	'
ث	ś		غ	g
ج	j		ف	f
ح	ḥ		ق	q
خ	kh		ك	k
د	d		ل	l
ذ	z		م	m
ر	R		ن	n
ز	Z		و	w
س	S		ه	h
ش	sy		ء	'
ص	Ṣ		ي	y
ض	ḍ			

B. MADDAH ATAU VOKAL PANJANG

Harakat dan Huruf	Huruf dan Tanda
ا - ی	Â
ي	Î
و	Û
اي	Ai
او	Au

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT peneliti persembahkan keberhasilan studi dan doa ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta: istriku dan anakku tersayang serta keluarga besarku yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tidak ternilai demi studiku.
2. Pihak-pihak yang lain yang telah terlibat dan membantu dalam memberikan data penelitian khususnya Desa Toto Harjo Lampung Timur.
3. Pembimbing I dan pembimbing II yang telah membimbing sepenuh hati serta memberikan ilmunya dalam rangka demi perbaikan dan penyelesaian Tesis ini.

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.’

(QS Al Imran: 92)¹

¹ Al-Qur'an [3]: 92

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program magister Hukum pada Program Pascasarjana IAIN Metro guna memperoleh gelar M.H. Dalam upaya penyelesaian tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Yth.:

1. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag.,M.Si. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc., M.Hum, selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Metro
4. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku dosen Pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan dan Staf Pascasarjana IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Istri dan anak yang selalu memberikan motivasi dengan tulus.
7. Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Seluruh sahabat-sahabati Program Studi Hukum Keluarga Islam yang sekelas dengan Peneliti.

Kritik dan saran demi perbaikan tesis ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan mendapat berkah dari Allah SWT.

Metro, Februari 2023
Peneliti



Eko Supriyadi
NPM: 19002874

DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	v
PENGESAHAN	vi
LEMBAR ORISINALITAS	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Penelitian Terdahulu.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Wakaf	16
1. Pengertian Wakaf.....	16
2. Dasar Hukum Wakaf	22
3. Rukun dan Syarat Wakaf	25
4. Macam-macam Wakaf.....	32
5. Tujuan Wakaf	35
6. Akta Ikrar Wakaf	37
7. Pendaftar Harta Wakaf	39
8. Peruntukan Harta Wakaf.....	42
B. Nadzir dalam Konsep Fiqih Muamalah dan Perundang- Undangan	43

1. Nadzir dalam Konsep Fiqih Muamalah.....	43
2. Nadzir dalam Konsep Perundang-Undangan	47
C. Pemanfaatan Tanah Wakaf.....	52
1. Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	52
2. Pemanfaatan Wakaf menurut Hukum Fiqih Muamalah	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	59
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	68
B. Sumber Data	69
C. Teknik Pengumpulan Data	71
D. Teknik Analisis Data	72
E. Uji Keabsahan Data.....	76
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	77
B. Persepsi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap harta wakaf	85
C. Hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi perspektif Fiqih Muamalah di Desa Toto Harjo Lampung Timur	91
D. Pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur	106
E. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.....	108
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf sebagai ibadah *mahdah* yang bersifat *maliyah* yang sangat bermanfaat bagi wakif karena pahala akan mengalir secara terus menerus dan juga memiliki dampak finansial terhadap orang yang ditujukan perwakafannya. Sebagai ibadah yang bersifat *long lasting* harta wakaf ini harus mampu dijaga dengan baik, dan biasanya dikelola oleh pihak nadzir sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang diamanahkan padanya.

Problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan kesejahteraan ekonomi, akhir-akhir ini keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial).¹ Wakaf merupakan salah satu diantara hukum Islam yang bertitik temu secara konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum dengan memisahkan sebagian

¹Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 81.

dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya. Sedikit berbeda dengan pengertian di atas, yaitu pengertian wakaf sebagaimana dicantumkan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, yang tidak menyebutkan harta kekayaan yang berupa tanah (wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam). Jadi esensi perwakafan adalah “Menahan suatu benda sehingga memungkinkan untuk diambil manfaatnya dengan masih tetap zat (materi) bendanya”.²

Tujuan wakaf adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf adalah bentuk instrumen ekonomi Islam yang unik mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*) serta persaudaraan (*ukhuwwah*).

Fenomena yang terjadi, bukan hanya kelalaian atau ketidak mampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Kepentingan hadirnya hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka perlu dibentuk undang-

² Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Waṣāyā Wa 'L-Waqfu Fī Al-Fiqh Al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), 154

undang tentang wakaf. Itulah sebabnya umat Islam Indonesia harus semakin bersyukur kepada Allah yang telah menggerakkan hati pemerintah untuk memikirkan kualitas hidup nasib bangsa khususnya yang berkaitan dengan wakaf.³

Bentuk masalah yang sering terjadi dalam perwakafan adalah ciri utama wakaf yang sangat membedakan dengan ibadah lainnya adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah yang diharapkan abadi, memberikan manfaat secara berkelanjutan. Melalui wakaf diharapkan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*Social Benefit*). Namun, nampaknya mayoritas umat Islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf untuk kepentingan keagamaan lebih diprioritaskan daripada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial. Mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, musala, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pember-dayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum mendapat tempat secara signifikan. Laporan sejarah menyebutkan bahwa wakaf berperan penting dalam upaya pengembangan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi maupun budaya.⁴

Peran ganda wakaf ini sangat terlihat dalam memberikan dana stimulan bagi kepentingan pendidikan Islam dan kesehatan. Beberapa negara di Timur

³ Azharsyah Ibrahim, dkk, "Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan", dalam *HUMAN FALAH*: Volume 2. No. 2 Juli – Desember 2015, 32

⁴ Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini, "Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan", dalam Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, 88

Tengah, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Ke-sinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan.⁵

Wakaf produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, yang dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Bahkan dalam sejarah, wakaf sudah dikembangkan dalam bentuk apartemen, ruko dan lain-lain. Wakaf produktif ini kemudian dipraktikkan di berbagai negara sampai sekarang. Hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi umat.⁶

Sebagian besar rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaannya pokoknya bertani, berkebun atau berladang. Penguasaan tanah di pedesaan menyangkut berbagai aspek seperti aspek ekonomi, demografi, hukum, politik dan sosial. Pandangan ekonomi melihat tanah sebagai faktor produksi, tetapi karena faktor produksi yang berupa tanah makin lama makin merupakan barang yang langka, maka perbandingan jumlah manusia dengan luas tanah pertanian menjadi penting. Hal ini termasuk sudut pandang demografis, sedangkan pandangan hukum lebih melihat kepada pola hak dan

⁵ Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, "Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 21 Oktober 2014, 198

⁶ Azharsyah Ibrahim, dkk, "Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf, 35

kewajiban para pemakai tanah, atau kerangka (formal maupun informal) yang mengatur segala aktivitas ekonomi yang ada hubungannya dengan tanah, namun untuk memungkinkan agar segala peraturan ditaati oleh semua warga masyarakat diperlukan adanya aparatur organisasi yang dapat memaksakan peraturan itu. Artinya, diperlukan adanya kekuasaan, maka di sinilah terkait sudut pandang politik. Dari keempat sudut pandang di atas (ekonomi, demografi, hukum dan politik), masyarakat dapat dipetakan bagaimana susunan lapisan-lapisannya, maka terkaitlah dalam hal ini sudut pandang sosiologis.⁷

Hubungan manusia dengan tanah yang bersifat religius terdapat suatu lembaga hak atas tanah yang disebut dengan tanah wakaf. Wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa Arab waqafa, menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nadzir baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelolaan dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan, keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir atau tempat menyerahkan, tetapi menjadi hak Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.⁸

Ulama fiqih Imam Syafi'I, Hambali, Hanafi dan Maliki sepakat mengatakan bahwa pihak yang berwakaf boleh menunjukkan seseorang atau

⁷ Gunawan Wiradi, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, 1984), 286-287

⁸ Maskur & Soleh Gunawan, "Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia", *Tazkiya*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, 83.

lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menunjuk pribadi langsung maupun menyebutkan sifat-sifatnya saja seperti pengelola wakaf itu harus cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Apabila pemberi wakaf menunjuk nadzir, maka wajib dipenuhi sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi, apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan nadzir, menurut ulama Mazhab Maliki dan Syafi'i, yang bertindak sebagai nadzir adalah pihak penguasa, karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepentingan umum. Menurut ulama Mazhab Hambali, nadzirnya adalah orang yang menerima wakaf tersebut. Menurut ulama Mazhab Hanafi pengelolaan wakaf itu boleh dilakukan oleh wakif sendiri, baik ia syaratkan dirinya sebagai nadzir atau tidak, boleh juga orang yang diberiwasiat oleh wakif. Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diawasi, maka nadzirnya adalah pihak penguasa.⁹

Konsep ideal relasi dalam pelaksanaan wakaf, ketentuan-ketentuan administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III yang mengatur Hukum Perwakafan dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum sepenuhnya mendapat perhatian masyarakat pada umumnya, dan khususnya pihak yang berwakaf. Pada diri wakif yang amat menonjol adalah sisi ibadah dari praktek wakaf. Oleh karena itu, wakif tidak merasa perlu untuk dicatat atau diadministrasikan. Dengan demikian, perwakafan itu dilakukan atas dasar

⁹ Abdul Aziz Dahlan, *et al*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baruwan Hoeve, 1999)..1910

keikhlasan dan keridoan semata serta menurut tata cara adat setempat tanpa didukung data otentik dan surat-surat keterangan, sehingga secara yuridis administratif status wakaf banyak yang tidak jelas.

Persoalan masalah tanah yang banyak menimbulkan keributan di dalam masyarakat, salah satunya adalah persoalan tanah wakaf. Permasalahan tanah wakaf ini diantaranya adalah beralihnya fungsi tanah wakaf dari keinginan *Muwakif*, beralihnya fungsi tanah wakaf karena dipergunakan untuk kepentingan pribadi. serta pengakuan hak oleh ahli waris. Keadaan ini menyebabkan terjadinya sengketa.

Tanah wakaf merupakan milik Allah SWT, tanah wakaf tidak dapat diperjual belikan, dihibahkan, digadaikan dan sebagainya yang dikuasakan kepada *nazhir* dan digunakan untuk tujuan–tujuan tertentu yang di-ridhoi Allah SWT guna kehidupan dunia dan akhirat. Memanfaatkan tanah wakaf berarti mengambil manfaat, tanpa meniadakan benda asalnya atau pokoknya, tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.¹⁰

Berdasarkan pernyataan di atas peneliti jelaskan dalam kondisi di mana nilai dan penggunaan tanah semakin besar dan meluas seperti sekarang ini, maka tanah wakaf yang tidak jelas secara hukum tersebut, telah banyak mengundang kerawanan dan memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat hukum dan tujuan perwakafan, seperti adanya tanah wakaf yang tidak lagi diketahui keadaannya, adanya tanah wakaf yang seolah-olah telah menjadi milik ahli waris wakif atau nadzirnya, adanya sengketa dan gugatan

¹⁰ Tiswarni, *Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf*, (Jakarta: Rajawali Press,2016),. 27.

terhadap tanah-tanah wakaf dan berbagai kasus tanah wakaf lainnya. Dalam rangka mengantisipasi dan meminimalisir timbulnya sengketa tanah wakaf maka perlu dikemukakan pembahasan terkait dengan faktor pemicu terjadinya sengketa dan strategi penyelesaiannya.

Strategi penyelesaian sengketa wakaf akan ditinjau dari peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang terdiri dari: Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III yang mengatur Hukum Perwakafan dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.¹¹

Pemanfaatan tanah wakaf merupakan suatu aspek yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dengan model-model yang ditempuh atau dipilih bagi pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf akan sangat tergantung pada tingkat pemahaman keberagaman pemanfaatan tanah wakaf seringkali digunakan keperluan prasarana ibadah, dalam hal ini masjid dan mushalla jumlahnya sangat dominan, sedangkan sebaliknya, pemanfaatan untuk keperluan sosial atau yang lainnya masih sedikit, memang pemanfaatan yang dominan untuk prasarana ibadah tersebut tidak menjadi masalah jika memang keperluan akan tempat ibadah masih dirasa penting dan proporsional. Namun tidak jarang terjadi bahwa tanah yang sudah diwakafkan menjadi dasar untuk pihak keluarga mengklaim dan memanfaatkan tanah wakaf yang telah diwakafkan untuk kepentingan keluarga. Bahkan tidak menutup kemungkinan

¹¹Undang-undang republic Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, tahun 2004

bahwasannya antara orang yang mewakafkan dengan pihak keluarga tidak sepemahaman mengenai tujuan dari wakaf tersebut, hal ini sering terjadi ketika sang pewakaf sudah meninggal kemudian pihak keluarga merasa memiliki kekuasaan atas wakaf tersebut.

Bagaimana jika tanah yang diwakafkan oleh orang yang mewakafkan tanah (wakif) dimanfaatkan kembali sebagiannya oleh ahli waris setelahnya dengan ditanam perkebunan atau tanaman-tanaman lainnya, karena berbagai alasan diantaranya tanah tersebut tidak digunakan sebagaimana seharusnya, tanah tersebut merupakan tanah warisan nenek moyangnya dan karena faktor-faktor ekonomi dan lain-lainnya.

Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh dari tokoh masyarakat bapak Syaifuddin. Dan data dari kantor Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur bahwa seorang bernama Bapak Warso Binangun (Al-Marhum) dan ibu Rohimah (Al-Marhumah) mewakafkan tanah pada Tahun 1989 dan diikrarkan Kembali oleh ahli warisnya Bapak Mukhlis (Anak dari bapak Warso Binangun) pada tanggal 12-03-2001, sesuai dengan tercantum dalam sertifikat dengan luas 9.261 M² (sembilan ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang tempatnya berada di desa Toto Harjo Lampung Timur, dengan tujuan digunakan untuk kepentingan umum yaitu Pemakaman Umum di atas tanah tersebut agar masyarakat Toto Harjo Lampung Timur bisa memanfaatkannya dengan baik, karena di Desa Toto Harjo Lampung Timur waktu itu tidak ada tempat khusus untuk pemakaman umum. Namun tanah tersebut di gunakan kembali sebagiannya oleh nadzir. Dan sudah ada yang menanam singkong dan

lain sebagainya, namun hasil produksi tanaman singkong tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum.¹²

Desa Toto Harjo Lampung Timur merupakan desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini dapat dilihat dari kegiatan keagamaan yang ada dan beberapa bangunan keagamaan diberbagai sudut tempat, seperti masjid, mushalla, madrasah dan lain-lain. Dan dengan berbagai kegiatan islami yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur seperti yasinan rutinitas setiap sore jum'at bagi kaum ibu-ibu dan malam jum'at bagi kaum bapak-bapak, Dengan keberadaan bangunan tersebut maka tidak terlepas dari praktek perwakafan, karena masyarakat dahulu lebih mempercayakan hartanya untuk wakaf tempat ibadah dari pada wakaf yang lain. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu tuntutan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengetahui hukum pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi. Namun kenyataannya di masyarakat masih banyak ditemukan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi dan menyimpang dari tujuan awal tanah wakaf tersebut. Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur)”**.

¹² Wawancara dengan bapak Syaifuddin, selaku tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 30 Oktober 2022

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap harta wakaf?
2. Bagaimana hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi perspektif Fiqih Muamalah di Desa Toto Harjo Lampung Timur ?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap harta wakaf.
- b. Untuk mengetahui hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi perspektif Fiqih Muamalah di Desa Toto Harjo Lampung Timur.
- c. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sekaligus pemahaman dan memperluas khazanah pengetahuan tentang konsep pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan yang bermanfaat dan suatu kontribusi yang positif bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang kondisi sosial masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam penelitian. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian ini.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan ialah sebagai berikut: *pertama*, hasil penelitian Azharsyah Ibrahim, Bismi Khalidin, Israk Ahmadsyah, Fithriady Ilyas yang berjudul, “Prospek

Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan”.¹³ Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa Dalam hukum Islam dikenal sebagai harta wakaf yang ibdal dan istibdal. Ada Tiga Ulama yakni, Syafi'i, Maliki, Ja'fari terkesan dan sangat berhati-hati dalam memungkinkan penjualan dan penggantian wakaf barang. Pada dasarnya, masyarakat memegang prinsip bahwa tanah wakaf harus hanya dilakukan atau dikelola oleh kepercayaan Waqif. Pada umumnya, karena tanah yang disumbangkan diserahkan ke masjid, kemudian kegunaan atau pemanfaatan juga harus dimanfaatkan untuk masjid. keadaan Perwakafan yang terkandung di Kabupaten Aceh Besar, khususnya dalam dua sub objek setelah penelitian potensi untuk dikembangkan terutama untuk membiayai sektor pendidikan.

Kedua, hasil penelitian Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini yang berjudul, “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan”.¹⁴ Berdasarkan hasil penelitian, Pemahaman dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan oleh DASI NTB masih sebatas manajemen kepercayaan oleh wakif dan manajemen pengelolaan oleh nazhir yang masih tradisional dimana pengimplemetasiannya belum seutuhnya sesuai amanah undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2014, sebagai salah satu nazhir wakaf dalam pengelolaannya hanya baru memenuhi persyaratan moral yaitu sebagai

¹³ Azharsyah Ibrahim, Bismi Khalidin, Israk Ahmadsyah, Fithriady Ilyas, “Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan”, dalam *HUMAN FALAH*: Volume 2. No. 2 Juli – Desember 2015.

¹⁴ Nurhidayani, Muaidy Yasin, Busaini, “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan”, dalam Maqdis: *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017

lembaga yang amanah belum sepenuhnya memiliki persyaratan manajemen dan bisnis namun dari segi pemanfaatan sudah sesuai amanah undang undang wakaf yaitu membantu kesejahteraan keluarga dhuafa dan anak-anak yatim.

Ketiga, hasil penelitian Agus Triyanta dan Mukmin Zakie yang berjudul, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia”.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang dilakukan, diketahui *pertama*, institusi atau pranata wakaf memiliki peranan dalam perjalanan sejarah dan peradaban umat Islam. Berbagai lembaga wakaf telah berfungsi sebagai tempat penyebaran ilmu dan budaya, dan memberikan ruang bagi ulama, para ahli fikih dan budayawan untuk mengembangkan keilmuan dan keahliannya. *Kedua*, pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia didominasi untuk keperluan tempat ibadah, prasarana sekolah, wakaf sosial lainnya, tanah pemakaman dan pendidikan pesantren.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat diketahui perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada penelitian pertama lebih difokuskan kepada keadaan Perwakafan yang terkandung di Kabupaten Aceh Besar dimana pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya dimanfaatkan untuk masjid tetapi potensi untuk dikembangkan terutama guna membiayai sektor pendidikan. Pada penelitian kedua lebih difokuskan kepada pengelolaan dan pemanfaatan wakaf tanah dan bangunan berdasarkan undang-undang wakaf No. 41 Tahun 2014.

¹⁵ Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 21 Oktober 2014

Pada penelitian ketiga tersebut lebih difokuskan pada pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia didominasi untuk keperluan tempat ibadah, prasarana sekolah, wakaf sosial lainnya, tanah pemakaman dan pendidikan pesantren sehingga kurangnya inovasi pemanfaatan tanah wakaf di Indonesia. Sedangkan pada penelitian yang akan peneliti lakukan yakni lebih difokuskan kepada pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi yang seharusnya pendapatan yang dihasilkan dari tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk kepentingan umum.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan) dan *al-man'u* (mencegah).¹ Perkataan Waqf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Jika dihubungkan dengan ilmu tajwid adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, dari mana dimulai dan dari mana harus berhenti. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.²

Wakaf menurut bahasa artinya ialah menahan, sedangkan menurut syarak wakaf ialah menahan suatu harta tertentu yang dapat dipindahkan dan memungkinkan dapat diambil manfaatnya, sedangkan keadaan barangnya masih tetap terus, dan dalam arti memutuskan pentasarrufan harta atas janji, bahwa harta tersebut akan ditasarrufkan melalui jalan yang baik karena ber-*taqarruub* (mendekatkan diri) kepada Allah.³

¹ Hendi Suhensi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016),. 239

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), 80

³ Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, (Kudus: Menara, 1982). 311-312

Peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwarisakn, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.⁴

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

a. Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan benda waqif (orang yang berwakf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.⁵ Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “ tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak

⁴Bashlul Hazami, “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”, dalam *Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016,. 177

⁵ Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),. 4

milik dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.⁶

b. Mazhab Maliki Mazhab

Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh diisyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).⁷ Wakaf adalah menjadikan manfaat harta waqib, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendak waqif.⁸

c. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Imam Syafi'i mengatakan bahwa Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada suatu yang dibolehkan.⁹ Sedangkan Ahmad bin Hambal mengungkapkan bahwa Wakaf adalah menahan secara mutlak

⁶Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), 2

⁷*Ibid*, 3

⁸ Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat.*, 4-5

⁹ *Ibid.*, 5

kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekatkan diri kepada Allah.¹⁰ Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf merupakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain., baik dengan tukaran atau tidak.¹¹

Pengertian wakaf dalam Undang-Undang yaitu sebagai berikut :

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.¹²

¹⁰ *Ibid.*, 6

¹¹ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 3

¹² *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), 68

Hak dan kewajiban nazir dalam upaya mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf yang dikelola berdasarkan prinsip syari'ah dan dilakukan secara produktif. Hal ini dimaksudkan agar terlaksananya asas keadilan, akuntabilitas dan transparansi. 5 (lima) prinsip syari'ah mengenai harta wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam jurnal Hafsah, yaitu: (1). Harta benda yang diwakafkan berupa tanah lama dan hasilnya dapat dikembangkan terus menerus, seperti tanah pertanian/ peternakan/ perikanan, bangunan/ gedung, uang yang dapat diinvestasikan, sarana pendidikan, alat transportasi dan lain-lain. (2). Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat yang diinginkan oleh wakif dan nazir dapat mengembangkan manfaatnya. (3). Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan bervariasi untuk kepentingan secara umum. (4). Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan harus dituliskan dalam dokumen khusus di depan pejabat yang ditunjuk. (5). Pengelola (nazir) ditetapkan untuk menunjukkan bahwa wakaf bukan milik pribadi tetapi kekayaan publik. Prinsip 1 sampai 4 telah tertuang pada Undang-undang perwakafan Indonesia sebelumnya, akan tetapi prinsip nomor 5 tersebut adalah merupakan tambahan yang dituangkan pada Bab V dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut.¹³

Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang

¹³ Hafsah, "Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia: Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *MIQOT*, Vol. XXXIII No. 1 Januari Juni 2009, 91-92

diwakafkan tersebut kepada *mauquf a'laih* sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama. Akan tetapi, keempat mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan, bahwa wakaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁴

Undang-undang ini tampaknya mencoba untuk menggabungkan pendapat-pendapat ulama fikih klasik tentang wakaf. Namun pasal ini mempunyai kelemahan. Penggabungan pendapat ulama dalam Pasal 1 dikhawatirkan berakibat pada status wakaf menjadi tidak jelas karena memiliki dua opsi yaitu untuk selamanya atau sementara. Dengan demikian, wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta lebih bermanfaat bagi kepentingan umum sesuai syari'ah. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan lama kepada penerima

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1

wakaf untuk kepentingan masyarakat yang hanya dapat diambil manfaatnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa, wakaf adalah seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang menyerahkan harta untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam, atau menyedekahkan segala manfaat dari hasil yang bisa diambil dari harta tersebut untuk kebajikan dalam rangka mencari keridhaan Allah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas iman kepada Allah, wakaf mempunyai dasar hukum yaitu al-Qur'an dan al-Hadis. Karena sebagai ibadah, wakaf telah diatur ketentuan hukumnya oleh Allah SWT. Ketentuan sebagai wakaf dan peribadatan lainnya yang akan dilakukan manusia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Menurut Hukum Islam ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang keabsahannya ibadah wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qur'an dan juga Sunnah. Karena di dalam ayat al-Qur'an tidak ada yang menjelaskan secara khusus tentang ibadah wakaf. Yang ada hanya pemahaman terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai suatu amal kebaikan adalah sebagai berikut:

Istilah wakaf disamakan artinya dengan memberi sebagian dari harta yang telah direzkikan. Karena wakaf merupakan suatu amalan yang diberikan secara sukarela dengan niat yang tulus, dan mengharapkan keridhaan Allah SWT.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS Al Imran: 92)¹⁵

Kata *al-birr* pada mulanya berarti *keluasan dan kebajikan*. Dari akar kata yang sama, daratan dinamai *al-barr* karena luasnya. Kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. Allah SWT dalam QS. Al-Ma‘idah [5]: 2 mensejajarkan *al-birr* dan *at-taqwa* dan memperhadapkannya dengan dosa dan agresi. Rasul Saw pun, ketika ditanya tentang *al-birr*, menjawab bahwa *al-birr* adalah sesuatu yang tenang hati dan tenteram menghadapinya; sedang dosa adalah sesuatu yang hati ragu menghadapinya dan bimbang dada menampungnya, hatipun malu jika orang mengetahui bahwa kita melakukannya, walau sudah ada yang menfatwakan kebenarannya. Demikian beliau memperhadapkan *al-birr* dengan dosa, sebagaimana

¹⁵ Al-Qur’an [3]: 92

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ad-Darimi melalui sahabat Nabi Saw., Wabishah Ibn Ma'bad.¹⁶

Rasulullah menganjurkan agar seseorang menginfakkan sebagian hartanya secara ikhlas, dengan sembunyi-sembunyi sehingga orang lain tidak mengetahuinya yang diibaratkan dengan tangan kanan memberi infak dan tangan kiri tidak mengetahui. Orang seperti ini nanti pada hari kiamat akan bersama dengan enam golongan lain yang akan mendapatkan naungan ketika saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah.¹⁷

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dalam tafsirnya al-Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujud, beribadah kepadanya dengan segala apa yang kalian gunakan untuk menghambakan diri kepadanya, dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepada kalian melakukannya, seperti mengadakan hubungan silaturahmi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahala dan keridhaan yang kalian cita-citakan.¹⁸

Selain dalam Al-Qur'an di dalam beberapa Hadits juga dijelaskan tentang shadaqah secara umum yang dapat dipahami sebagai wakaf.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

¹⁶ Saifullah Abdusshamad, "Ayat Tentang Distribusi Serta Relasi Kaum Kaya & Miskin", dalam *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: II, Nomor II. Juni 2015. 75-76

¹⁷ *Ibid.*, 76

¹⁸ Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, 1993), 155

Artinya “*Apabila seorang manusia meninggal dunia, terputus darinya amalnya kecuali dari tiga hal (yaitu): dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya.*” (HR. Muslim).¹⁹

Selain dari Al – Quran dan Assunah para ulama juga berpendapat dan sepakat (Ijma‘) yang mana wakaf merupakan salah satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan ini, karena telah di jalankan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.²⁰

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Pembahasan tentang rukun dan syarat dijelaskan rukunnya kemudian dijelaskan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut. Karena dalam wakaf ada syarat-syarat yang bersifat umum, maka akan dijelaskan syarat-syarat umum setelah menjelaskan rukun dan syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun.

Para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif, mauquf alaih, mauquf bih* dan *sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf

¹⁹ Makmun Rasyid, *Islam yang Mengayomi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018),

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 356

hanyalah sebatas *shighat* (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.²¹

Rukun-rukun wakaf menurut selain mazhab Hanafi terdiri dari *wakif* (orang yang berwakaf), *mauquf 'alaih* (orang yang mendapatkan manfaat dari wakaf), *mauquf* (harta yang diwakafkan) dan *shighat* wakaf. Sedangkan mazhab Hanafi hanya menyebutkan satu rukun bagi wakaf, yaitu *shighat* atau lafaz yang menunjukkan makna wakaf. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, istilah rukun wakaf tidak digunakan, tetapi menggantikannya dengan istilah unsur-unsur wakaf. Berdasarkan Undang-Undang ini, unsur-unsur wakaf terdiri dari *sigah* atau ikrar wakaf, wakif (orang yang berwakaf), *mauquf* (harta benda wakaf), *mauquf 'alaih* (penerima manfaat wakaf), nazhir (pengelola wakaf), dan jangka waktu wakaf.²²

Wakaf sebagai suatu lembaga mempunyai unsur-unsur pembentukannya. Tanpa unsur itu wakaf tidak dapat berdiri. Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun dan syarat wakaf. Penjelasan masing-masing unsur wakaf tersebut sebagai berikut:

a. *Wakif* (orang yang mewakafkan hartanya)

Seorang wakif haruslah memenuhi syarat untuk mewakafkan hartanya, diantaranya kecakapan bertindak hukum. Seseorang untuk

²¹ Maskur & Soleh Gunawan, "Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia", *Tazkiya*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018, 83.

²² Nurodin Usman, "Varian Mauquf 'Alaih 'Am sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif", dalam *al-Hakam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, 41

dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni: 1) berakal 2) *baligh* 3) cerdas 4) atas kemauan sendiri 5) merdeka dan pemilik harta wakaf 6) *mauquf* (harta yang diwakafkan)²³. Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa : Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

b. *Mauquf* (harta yang diwakafkan)

Kriteria benda sebagai syarat harta wakaf mengeluarkan segala sesuatu hanya berbentuk manfaat (bukan barang) dan wakaf yang wajib dalam tanggungan. Wakaf demikian tidak sah kecuali jika berupa benda-benda walaupun hasil rampasan atau tak terlihat sebab barang hasil rampasan sudah menjadi hak miliknya, juga sah wakaf orang wakaf orang buta karena tidak diisyaratkan untuk sahnya wakaf melihat barang yang diwakafkan.²⁵ Adapun syarat benda yang diwakafkan adalah sebagai berikut:

- 1) Harta yang bernilai dan mempunyai nilai manfaat yang positif

²³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 22

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), 69

²⁵ Abdul Aziz Muhammad.Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Amzah, 2009), 399

- 2) Barang atau harta harus diketahui secara pasti ketika terjadinya proses wakaf, sehingga tidak memungkinkan timbulnya perselisihan mengenai barang atau harta wakaf di kemudian hari
- 3) Barang atau harta tersebut adalah milik sempurna waqif.²⁶

Harta yang sah diwakafkan adalah harta yang dapat digunakan dalam waktu lama dan tidak rusak bila digunakan seperti tanah, bangunan dan lain-lain. Harta yang rusak bila digunakan seperti uang, makanan dan lain-lain. Tidak boleh diwakafkan jika benda atau harta yang diwakafkan itu tidak boleh diperjualbelikan seperti barang tanggungan (*borg*), anjing, babi dan lain-lain.

c. *Mauquf Alaih* (orang yang menerima wakaf)

Wakaf haruslah dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan. Karena itu mauquf alaih haruslah pihak kebajikan.²⁷ Mauquf ‘alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, maka nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.²⁸

²⁶ Jaenudin, “Konstruksi Wakaf Secara Fikih”, dalam *Asy-Syari‘ah* Vol. 21 No. 1, Juli 2019. 22

²⁷ Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: 2008), 42

²⁸ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 62

d. *Nazir* (orang yang menerima wakaf)

Nazir adalah orang yang menerima harta wakaf baik berupa perorangan atau organisasi, *Nazir* harus memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum yakni:

- 1) Memiliki sifat adil (*'adalah*).
- 2) Memiliki kemampuan (*kifayah*).
- 3) Islam.²⁹

Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk menjadi Nadzir yaitu terdapat pada pasal 219 KHI:

- 1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Warga Negara Indonesia,
 - b) Beragama Islam,
 - c) Sudah dewasa,
 - d) Sehat jasmani dan rohani,
 - e) Tidak berada di bawah pengampuan,
 - f) Berempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakfkannya.³⁰

e. *Sighat* (pernyataan wakif) / Ikrar Wakaf

Pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu dapat dilakukan dengan lisan atau

²⁹ Nurodin Usman, "Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir",. 154-156

³⁰ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), 72

tulisan. Pernyataan wakif juga harus jelas yakni melepaskan haknya atas kepemilikan benda yang diwakafkan dan menentukan peruntukan benda itu apakah khusus atau umum. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak dari waqif untuk mewakafkan tanah benda miliknya.³¹

Sighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.³² Sedangkan di dalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa :

- 1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- 2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

³¹ Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008), 14

³² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 62

- 4) Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
- a) Tanda bukti pemilikan harta benda,
 - b) Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 - c) Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.³³

Selain rukun dan syarat-syarat tersebut di atas, masih terdapat beberapa syarat wakaf yang bersifat umum adalah sebagai berikut:

- a. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu sebab perbuatan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu bila seseorang mewakafkan kebun untuk jangka waktu 10 tahun misalnya, maka wakaf tersebut dipandang batal.
- b. Tujuan wakaf harus jelas, seperti mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, mushala, pesantren, perkuburan (makam) dan yang lainnya. Namun, apabila seseorang mewakafkan sesuatu kepada hukum tanpa menyebut tujuannya, hal itu dipandang sah sebab penggunaan benda-benda wakaf tersebut menjadi wewenang lembaga hukum yang menerima harta-harta wakaf tersebut.

³³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), 76

- c. Waktu harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh yang mewakafkan, tanpa digantungkan pada peristiwa yang akan terjadi dimasa yang akan datang pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik bagi yang mewakafkan. Bila wakaf dengan wasiat dan tidak bertalian dengan wakaf. Dalam pelaksanaan seperti ini, berlakulah ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan wasiat.
- d. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pertanyaan wakaf berlaku seketika dan unttuk selamanya.³⁴

4. Macam-macam Wakaf

Berdasarkan penggunaannya, wakaf bisa dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

- a. Wakaf langsung yang mana wakaf pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti rumah sakit, masjid, sekolah dan lainnya.
- b. Wakaf produktif wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya di peruntukkan untuk tujuan wakaf.³⁵

Wakaf dilihat dari sisi pihak pertama yang mendapatkan wakaf terbagi menjadi dua, lembaga amal, dan keluarga atau keturunan. Wakaf itu adakala untuk anak cucu atau kaum karabat dan kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,. 242-243

³⁵ Nur Azizah Latifah, Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait", *Ziswaf*, Vol. 6 No. 1, 2019, 10

wakaf ahli atau *wakaf dzurri* (keluarga). Dan terkadang pula wakaf itu diperuntukkan bagi kebaikan semata-mata. Wakaf yang demikian dinamakan *wakaf khairi* (kebaikan). Dengan demikian wakaf itu bisa berbentuk dua macam, yaitu:

a. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri.³⁶

b. Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu, wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang

³⁶ Choirun Nissa, "Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf", dalam *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 18 No. 2 (Juli-Desember) 2017. 216

wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain-lain.³⁷

Wakaf ini ditujukan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambilnya manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wakif* boleh saja disana, atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat Ustman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang

³⁷ *Ibid.*, 216-217

merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (memanfaatkan) harta di jalan Allah dan tentunya kalau dilihat dari manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

5. Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus.

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Di mana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai

upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin.³⁸

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberi pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Ada pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Di situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan.³⁹

b. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, di antaranya :

- 1) Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa.

³⁸ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia", dalam *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 (Juli-Desember) 2018,.7

³⁹ *Ibid.*, 7-8

- 2) Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat.
- 3) Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya.
- 4) Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si *wakif* bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut.⁴⁰

6. Akta Ikrar Wakaf

Akta Ikrar Wakaf adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.⁴¹ Definisi Akta Ikrar Wakaf menurut Samsidar, Akta Ikrar Wakaf adalah sebagai alat bukti sah untuk mencegah terjadinya sengketa tanah wakaf yang disebabkan tidak jelasnya status dan kedudukan tanahnya, baik antara *wakif* dengan *nadzir* ataupun antara keluarga *wakif* dengan umat

⁴⁰ *Ibid.*, 8

⁴¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Islam setempat dengan *nadzirnya*. Disamping itu untuk mencegah terjadinya sengketa dalam kasus dimana setelah *wakif* meninggal dunia, sebagian ahli warisnya menolak dan tidak mengakui bahwa benda yang dimaksud adalah benda wakaf.⁴²

Pembuatan Akta Ikrar Wakaf mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya Akta Ikrar Wakaf, maka perwakafan tersebut akan terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti ikrar wakaf sangatlah urgen dalam penyelesaian sengketa wakaf di pengadilan karena dari segi kekuatan akta ikrar wakaf digolongkan pada pembuktian alat bukti akta autentik sehingga hakim dapat menilai benar atau tidaknya suatu peristiwa hukum dengan alasan adanya alat bukti yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam proses persidangan dan alat bukti ikrar wakaf merupakan alat bukti yang sah dalam menjelaskan atau menerangkan suatu dalil-dalil hukum dalam persidangan Seorang *wakif* ketika hendak mengikrarkan hartanya untuk diwakafkan maka hendaklah melakukan ikrar tersebut sejalan dengan hukum positif yang berlaku.

⁴² Samsidar, "Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan", *Jurnal Supremasi*, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016, 141.

7. Pendaftar Harta Wakaf

Menurut Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH. MH. secara penerapan, tata cara perwakafan adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan atau badan hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai calon wakif) datang sendiri di hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. Bila calon wakif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain dapat membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten letak tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian dibacakan pada nadzir di hadapan PPAIW.⁴³
- b. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, wakif harus membawa surat-surat sebagai berikut:
 - 1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya seperti surat IPEDA (girik, petok, ketitir dan sebagainya).
 - 2) Surat Keterangan Kepada Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak termasuk sengketa.
 - 3) Surat keterangan pendaftaran tanah.
 - 4) Izin dari Bupati/Kotamadya Kepada Daerah, Kepala Sub Direktorat Agraria Setempat.⁴⁴

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 83

⁴⁴ *Ibid.*, 83

- c. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-saksi dan mengesahkan susunan nadzir.
- d. Wakif mengikrarkan kehendak wakif itu kepada nadzir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus diucapkan dengan jelas dan tegas dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar wakaf. Kemudian semua yang hadir menandatangani blanko ikrar wakaf. Tentang bentuk dan isi ikrar wakaf tersebut telah ditentukan di dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 April 1978 No. Kep/D/75/78.⁴⁵
- e. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap tiga dengan dibubuhi materai dan Salinan Akta Ikrar wakaf rangkap empat. Akta Ikrar Wakaf tersebut paling sedikit memuat: nama dan identitas wakif, nama dan identitas nadzhir, data dan keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Selanjutnya selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya akta, akta tersebut wajib disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Disamping membuat akta, PPAIW membukukan semua itu dalam Daftar Akta Ikrar Wakaf dan menyimpannya dengan baik bersama aktanya.⁴⁶

⁴⁵ Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, 83

⁴⁶ *Ibid.*, 84

Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 telah mengatur tata cara pendaftaran benda wakaf, sebagai berikut: Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

Yang dimaksud dalam pasal ini, dilakukan pendaftaran tanah wakaf di Agraria. PPAIW atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditanda tangani.

Dalam pendaftaran tersebut, PPAIW haruslah melampirkan sertifikat yang bersangkutan atau bila tidak ada boleh menggunakan surat-surat bukti kepemilikan tanah yang ada, salinan Akta Ikrar Wakaf yang dibuat PPAIW dan surat pengesahan nadzir.⁴⁷

Jika nadzir terdiri dari kelompok orang, maka yang ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama orang-orang dari kelompok tersebut disertai kedudukannya di dalam kepengurusan. Bila kelak ada nadzir yang meninggal dunia, mengundurkan diri atau diganti, maka diadakan penyesuaian seperlunya, berdasarkan pengesahan susunan nadzir yang dilakukan PPAIW. Jika nadzir itu adalah badan hukum, maka yang

⁴⁷ *Ibid.*, 85

ditulis dalam buku tanah dan sertifikatnya adalah nama badan hukum tersebut.

8. Peruntukan Harta Wakaf

Berdasarkan pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 2004 diketahui bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi :

- a. Pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
 - 1) sarana dan kegiatan ibadah;
 - 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
 - 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
 - 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 23
 - 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan
 - 2) oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁴⁸

⁴⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf.

B. Nadzir dalam Konsep Fiqih Muamalah dan Perundang-Undangan

1. Nadzir dalam Konsep Fiqih Muamalah

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nadzir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan mutawalli yang berarti pengelola, mamajer, yang diberi kuasa, berkomitmen dan eksekutif. Dalam berbagai kitab fikih, tidak satupun para ulama yang menyatakan nadzir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun para ulama sepakat, bahwa wakif harus menunjuk pengelola wakaf (nadzir), baik dia sendiri, penerima wakaf ataupun orang lain.⁴⁹ Juhur ulama berpendapat, pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkan kepada yang berhak. Wakif dapat bertindak sebagai nadzir terhadap harta yang diwakfkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya.

⁴⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. (Penjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dkk.) (Depok: Gema Insani, (Jilid 10), 2007),. 231.

Apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan seseorang sebagai pengelolanya, maka pemerintah sebagai penguasa hukum di wilayahnya berhak untuk menjadi nadzir (pengelolanya). Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka nadzir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Dalam praktik sahabat Umar bin Khathab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai nadzir semasa hidupnya. Sepeninggal beliau, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar. Ini membuktikan bahwa nadzir sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.⁵⁰

Nadzir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan, dan pengelolaan aset wakaf dalam istilah fikih dikenal dengan nadzir waqf atau mutawalli wakaf. Hal ini terjadi karena aset wakaf adalah amanah Allah yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nadzir terhadap harta wakaf harus

⁵⁰ Ahmaad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003),
498

dalam pertimbangan demi kesinambungan harta wakaf agar manfaatnya dapat didistribusikan kepada mauquf ‘alaih, karena di tangan nadzir lah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.⁵¹

Harta wakaf sebagai aset umat tentu harus dikelola dengan baik dan amanah, sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain bentuk harta yang diwakafkan, pengelolaan dan pertuntutannya, begitu juga dengan pemilihan nadzir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nadzir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf, karena berhasil tidaknya pengelolaan wakaf sangat tergantung pada kapasitas dan integritas nadzir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nadzir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik.

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan professional, nadzir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nadzir, antara lain:

- a. Jujur dan adil (‘adalah) dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. Harta wakaf adalah amanat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan manfaatnya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu

⁵¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015),. 41.

nadzir selaku pengemban amanat perlu memiliki kejujuran dan keadilan lahir dan batin. Keadilan lahir tampak dalam pembegian hasil-hasil wakaf, sedangkan keadilan batin menyangkut perhatian dalam kasih sayang yang merata.

- b. Mempunyai keahlian (al-kifayah), yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola serta mengembangkan harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal. Namun para ulama tidak mensyaratkan lakilaki terhadap nadzir wakaf, karena Umar bin Khathab pernah berwasiat kepada Hafshah untuk memelihara harta wakafnya.⁵²
- c. Islam. Hal ini jelas, karena wakaf merupakan sarana ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah), mengharapka pahala dari Allah dan sarana dakwah fi sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah. Dan pelaku dakwah di jalan Allah adalah orang-orang Islam. Namun, di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi Nadzir.⁵³ Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nadzir diberikan kepada orang non-Muslim. Begitu juga penerima wakaf, boleh saja Muslim dan non-Muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelola wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikan-nya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan

⁵² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu.*, 231

⁵³ *Ibid.*,

dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik Muslim maupun non-Muslim.

2. Nadzir dalam Konsep Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, disebutkan bahwa nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (5) yang dimaksud nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Untuk menjadi nadzir, seseorang haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (mukallaf) sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas. Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsa menjadi nadzir wakafnya.⁵⁵

Persyaratan nadzir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Oleh karenanya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa syarat-syarat nadzir adalah: 1. warga negara Indonesia; 2. beragama Islam; 3. dewasa; 4. amanah; 5.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (4).

⁵⁵ Ahmaad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia., 498-500

mampu secara jasmani dan rohani; dan 6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁵⁶

Nadzir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan asset wakaf juga tergantung kreativitas nadzir. Karena itu, penetapan nadzir bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiyai, atau ulama melainkan juga orang yang mempunyai kemampuan manajerial.⁵⁷

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo Pasal 1 ayat (e) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dirumuskan bahwa “nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa “nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas memelihara dan pengurusan benda wakaf.”⁵⁸ Kemudian nadzir sebagaimana tersebut terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. sudah dewasa;
- d. sehat jasmaniah dan rohaniah;
- e. tidak berada di bawah pengampuan;
- f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan;

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 219 ayat (1).

⁵⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, 41

⁵⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 215, ayat (5)

Selanjutnya persyaratan nadzir lebih dipertegas lagi dalam pasal 219 ayat (4), bahwa nadzir sebelum memangku jabatan atau menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi.⁵⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Namun dalam realitasnya menunjukkan bahwa para nadzir dalam menjalankan tugasnya hanya sebagai pekerjaan sampingan, bukan sebagai tugas pokok sehingga mengakibatkan benda wakaf banyak yang terlantar. Ketentuan lainnya bersifat kuantitas, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 219 ayat (5) mensyaratkan nadzir perorangan sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang dengan mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan, bahwa “nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya”.⁶¹ Dari rumusan tersebut dapat dipahami bahwa peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir nadzir tunggal yang hanya seorang. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas-tugas nadzir sangat kompleks, dipandang tidak mungkin lagi apabila dilaksanakan oleh orang seorang, melainkan harus berupa kelompok.

⁵⁹ *Ibid.*, pasal 219 ayat (4)

⁶⁰ *Ibid.*, Pasal 219 ayat (5)

⁶¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1 ayat 4.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan, bahwa nadzir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.⁶²

a. Nadzir Perseorangan

Nadzir perseorangan merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang disyaratkan: a. Warga negara Indonesia; b. Beragama Islam; c. Dewasa, Amanah; d. Mampu secara jasmani dan rohani; dan e. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁶³

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 nadzir perseorangan ditunjuk oleh wakif. Ia wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. Kemudian salah seorang nadzir perseorangan tersebut harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.⁶⁴

b. Nadzir Organisasi

Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Ia harus memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan;

⁶² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 9 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 2

⁶³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 10. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4

⁶⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 4.

- 2) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten.Kota letak benda wakaf berada;
- 3) Memiliki (1) Salinan Akta Notaris tentang pendirian dan anggaran dasar; (2) Daftar susunan pengurus; (3) Anggaran rummah tangga; (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf; (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi; (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.⁶⁵

Sama halnya dengan nadzir perseorangan, nadzir organisasi pun wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat

c. Nadzir Badan Hukum

Nadzir badan hukum adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam. Persyaratan Nadzir Badan Hukum sama halnya dengan persyaratan nadzir organisasi.⁶⁶ Nadzir badan hukum berdasarkan ketentuan perwakafan ini juga wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan pengertian dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang nadzir ini, jelaslah bahwa dalam perwakafan nadzir memegang peranan yang sangat penting. Agar harta wakaf dapat berfungsi sebagaimana

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10, jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 7.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 10

mestinya, keberlangsungan harta wakaf dan manfaatnya dapat diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, harta wakaf tentu harus dipelihara dan dikelola oleh orang yang punya kepribadian yang baik dan mempunyai keahlian manajerial yang handal.

C. Pemanfaatan Tanah Wakaf

1. Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Paling tidak ada dua alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana diuraikan dalam bagian penjelasan undang-undang tersebut.

Pertama, memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Di antara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

Kedua, praktik wakaf yang sekarang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran

dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.⁶⁷

Adapun Tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah:

- a. Untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, wakaf dibedakan menjadi dua: (a) wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya terbatas untuk kaum kerabat (wakaf ahli), serta (b) wakaf yang pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf (wakaf khairi). Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf ahli dan wakaf khairi dipandang sama. Oleh karena itu, baik ikrar wakaf khairi maupun ikrar wakaf ahli wajib dicatat, dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf, didaftarkan, dan diumumkan dalam media yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

⁶⁷ Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam penjelasan umum

- b. Untuk memperluas ruang lingkup objek wakaf. Sementara ini objek wakaf cenderung dipahami terbatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa benda wakaf boleh benda bergerak dan tidak bergerak, serta benda yang berwujud (empiris) dan tidak empiris, seperti: wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Wakif dapat mewakafkan benda bergerak dalam bentuk uang melalui lembaga keuangan syariah.
- c. Untuk memperluas ruang lingkup penggunaan wakaf. Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa harta benda wakaf tidak semata-mata digunakan untuk kepentingan ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara menggali potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Undang-undang ini memberi peluang kepada para nazhir untuk memasuki kegiatan ekonomi secara luas dalam pengelolaan harta benda wakaf sepanjang sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.
- d. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf. Salah satu cara yang (akan) dilakukan melalui undang-undang ini adalah meningkatkan kemampuan profesional nazhir.
- e. Untuk membentuk Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan yang bersifat

independen. Salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan terhadap para nazhir.⁶⁸

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Uraian ini mengulas hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Secara umum uraian akan diarahkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

a. Akta Ikrar Wakaf

Rukun wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah: (1) wakif; pihak (orang, lembaga, atau badan hukum) yang mewakafkan; (2) nazhir (pengelola wakaf, *mauquf 'alaih*); (3) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf; dan (4) dua orang saksi.

Cara ikrar wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah:

- 1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.⁶⁹
- 2) Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan atau tertulis serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004, pasal 17 ayat (1)

⁷⁰ *Ibid.*, pasal 17 ayat (2).

Perbuatan hukum dari segi pelaku hukum dapat dibedakan menjadi: (1) perbuatan hukum yang dapat diwakilkan (seperti akad nikah), dan (2) perbuatan hukum yang tidak dapat diwakilkan. Pernyataan wakaf termasuk perbuatan hukum yang dapat diwakilkan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan, apabila wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.⁷¹

Ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat antisipatif karena bisa saja wakif tidak hadir disebabkan kesibukannya atau tinggal di negara lain (orang asing dibolehkan menjadi wakif di Indonesia).

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, setiap rukun memiliki syarat. *Pertama*, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.⁷² *Kedua*, syarat-syarat saksi ikrar wakaf adalah (1) dewasa, (2) beragama Islam, (3) berakal sehat, dan (4) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁷³ *Ketiga*, ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.⁷⁴

⁷¹ *Ibid.*, pasal 18

⁷² *Ibid.*, pasal 19

⁷³ *Ibid.*, pasal 20

⁷⁴ *Ibid.*, pasal 20 ayat (1).

Akta Ikrar Wakaf setidaknya-tidaknya memuat: (1) nama dan identitas wakif, (2) nama dan identitas nazhir, (3) data dan keterangan harta benda wakaf, serta (4) jangka waktu wakaf.⁷⁵

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tidak mengatur kemungkinan nazhir tidak dapat hadir dalam ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sehingga membutuhkan ijtihad tersendiri apabila suatu saat ternyata nazhir berhalangan hadir karena alasan yang dibenarkan hukum, apakah ia boleh diwakilkan atau tidak. Hal inilah yang perlu diperhatikan sebab tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nazhir tidak bisa hadir secara langsung.

b. Sertifikasi Wakaf

Setelah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf bentuk pengamanan selanjutnya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan kepemilikan wakaf yang telah diberikan kepada nazhir adalah Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir melakukan balik nama sertifikat dengan melakukan pendaftaran pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten/ Kota. Sertifikat atas nama wakif dicoret dan diganti dengan atas nama nazhir dengan dibuatkan Sertifikat Wakaf.

Pada Bab III pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf

⁷⁵ *Ibid.*, pasal 20 ayat (2).

kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani.

c. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁷⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa wakif meliputi (1) perorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum.⁷⁷

Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tidak terdapat ketentuan mengenai wakif.

Wakif perseorangan dapat melakukan wakaf dengan syarat-syarat: (1) dewasa, (2) berakal sehat, (3) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan (4) pemilik sah dari harta benda yang diwakafkan.⁷⁸ Wakif yang berupa organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.⁷⁹ Wakif yang berupa badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.⁸⁰

d. Nazhir

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan

⁷⁶ *Ibid.*, pasal 1 ayat (2)

⁷⁷ *Ibid.*, pasal 7.

⁷⁸ *Ibid.*, pasal 8 ayat (1).

⁷⁹ *Ibid.*, pasal 8 ayat (2).

⁸⁰ *Ibid.*, pasal 8 ayat (3).

peruntukannya.⁸¹ Sama halnya dengan wakif, nazhir meliputi (1) perorangan, (2) organisasi, dan (3) badan hukum.⁸²

Syarat-syarat nazhir perorangan adalah (1) warga negara Indonesia (2) beragama Islam, (3) dewasa, (4) amanah, (5) mampu secara jasmani dan rohani, seta (6) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁸³ Syarat-syarat nazhir organisasi adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan; dan (2) organisasi; yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.⁸⁴

Sedangkan syarat-syarat nazhir badan hukum adalah (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan; (2) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (3) organisasi yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.⁸⁵

e. Penggunaan Wakaf

Dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memiliki kelebihan karena mengatur peruntukan wakaf secara eksplisit. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan

⁸¹ *Ibid.*, pasal 1 ayat (4).

⁸² *Ibid.*, pasal 9.

⁸³ *Ibid.*, pasal 10 ayat (1).

⁸⁴ *Ibid.*, pasal 10 ayat (2).

⁸⁵ *Ibid.*, pasal 10 ayat (3).

Tanah Milik ditetapkan bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.⁸⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.
- 4) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tidak bergerak, meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syari'ah.

Pendistribusian wakaf, sebagaimana dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: (1) sarana dan kegiatan ibadah; (2)

⁸⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 2.

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22.

sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; dan (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁸⁸

Mengenai Peruntukan Harta Benda Wakaf di atur dalam pasal 22 dan 23 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

- d. Pasal 22, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
- 1) sarana dan kegiatan ibadah;
 - 2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
 - 3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
 - 4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
 - 5) kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundangundangan.
- e. Pasal 23
- 1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan
 - 2) oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.

⁸⁸ *Ibid.*, pasal 22

Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁸⁹

Hasil pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf.

Kebijakan-kebijakan seperti perubahan harta wakaf, pemindahan harta wakaf, penggabungan harta wakaf dan sebagainya dianggap masih asing bagi masyarakat Indonesia walaupun hal ini pernah terjadi dalam sejarah Islam. Kajian dan pertimbangan ke arah aplikasi berbagai kebijakan ini diyakini akan meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf dan lebih menguntungkan umat.⁹⁰

Pemanfaatan harta wakaf yang statis dan terkungkung harus ditinggalkan selanjutnya diubah kepada pemanfaatan yang produktif dan dinamis, sehingga memberi kemaslahatan yang lebih besar pula Kebijakan seperti ini tentunya akan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan prospek ekonomi harta wakaf pada masa-masa yang akan datang. Selain pilihan

⁸⁹ *Ibid.*, Pasal 22 dan 23

⁹⁰ Sudirman, "Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach", *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2 Desember 2014, 196

kebijakan di atas, harta wakaf juga dapat digabungkan untuk meningkatkan produktivitas dan peran ekonominya sehingga memberi manfaat dan kemaslahatan yang lebih maksimal. Penggabungan harta wakaf selain dapat memudahkan pengelolaan juga akan dapat menambah atau menaikkan potensi harta wakaf yang bersangkutan.

2. Pemanfaatan Wakaf menurut Hukum Fiqih Muamalah

Di lingkungan umat Islam Indonesia bahwa semangat pelaksanaan wakaf lebih bisa dilihat dari adanya kekekalan fungsi atau manfaat untuk kesejahteraan umat atau untuk kemaslahatan agama, baik terhadap diri maupun lembaga yang telah ditunjuk oleh wakif. Karena tujuan dan kekekalan manfaat benda dari yang di wakafkan, maka menurut golongan Syafi'iyah yang dianut pula oleh mayoritas masyarakat muslim Indonesia berubah kepemilikannya menjadi milik Allah atau milik umum. Wakif sudah tidak memiliki hak terhadap benda itu. Menurut wakif, wakaf itu sesuatu yang mengikat, si wakif tidak dapat menarik kembali, membatalkan dan membelanjakannya yang dapat mengakibatkan perpindahan hak milik, dan wakif juga tidak dapat mengikrarkan bahwa benda wakaf itu menjadi hak milik orang lain dan lain sebagainya. Wakif tidak dapat menjual, menggadaikan, menghibahkan serta mewariskan.⁹¹

Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab

⁹¹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995),. 37

itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam seperti, qiyas, masalah mursalah dan lain-lain.⁹²

Oleh karena itu, ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam masalah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan futuristik (berorientasi pada masa depan). Dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk dari bagian muammalah yang memiliki jangkauan yang lebih luas.⁹³

Para ulama mazhab juga sepakat tentang kebolehan wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak, misalnya tanah, rumah dan kebun. Mereka juga sepakat, kecuali Hanafi tentang sah wakaf dengan barang-barang bergerak, seperti binatang dan sumber pangan.⁹⁴ Manakala pemanfaatannya bisa di peroleh tanpa menghabiskan barang itu sendiri. Selanjutnya para ulama mazhab sepakat pula tentang keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku di masyarakat. Misalnya sepertiga separuh dan seperempat, kecuali pada masjid dan kuburan. Sebab kedua benda yang disebut belakangan ini tidak bisa dijadikan kongsi. Adapun perkembangan wakaf dapat dilihat di bawah ini:

⁹² Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2004),. 14

⁹³ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, (Jakarta:Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004),. 59

⁹⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005),. 71

a. Perkembangan Wakaf pada Masa Generasi Sahabat

Adapun kapan awal diberlakukannya wakaf, generasi sahabat sendiri berbeda pendapat. Kaum Muhajirin berpendapat, wakaf dimulai zaman Umar bin Khathab dan dimulai oleh beliau sendiri. Sementara Kaum Anshar menganggap bahwa wakaf dimulai oleh Rasulullah SAW. Contoh yang berkenaan dengan hal ini: “ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya: *“salurkan wakafmu itu kepada keluargamu, yaitu Hasan bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab.”* Maka Abu Thalhah langsung melakukannya.”⁹⁵

Umar bin Khatab ketika berwakaf, mengatakan bahwa apa yang diwakafkan untuk orang-orang fakir, para karib kerabat, para budak, untuk kebaikan di jalan Allah, serta untuk para tamu dan orang-orang yang tengah melakukan perjalanan. Tidak ada salahnya bagi yang mengelola/nazhir mengambil sebagian dari keuntungan asal masih dalam batas kewajaran (ma’ruf) atau memberi makan kepada yang lain yang tidak mampu.

b. Perkembangan Wakaf pada Masa Generasi Sesudah Sahabat

Dalam beberapa literatur buku tidak menjelaskan secara spesifik yang dimaksud generasi sesudahnya itu apakah tabi’in, tabi’it tabi’in atau sesudahnya lagi. Dalam kitab Al-Mudawwanah dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum meninggal dunia pernah

⁹⁵ *Ibid.*, 89

berkeinginan untuk mengembalikan wakaf orang-orang yang mengabaikan anak perempuan mereka.⁹⁶

c. Zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah

Wakaf pada zaman ini mengalami masa perkembangan yang luar biasa, Penyalurannya tidak hanya terbatas kepada kalangan fakir miskin, tetapi untuk pendirian sarana ibadah, tempat-tempat pengungsian, perpustakaan dan sarana pendidikan, pemberian beasiswa untuk para pelajar, serta tenaga pengajar.⁹⁷

d. Zaman Dinasti Usmaniyah

Pada zaman ini yang menonjol adalah pengawas pengelolaan wakaf. Beberapa yang dapat dicatat diantaranya:

- 1) Pengawasan wakaf dilaksanakan oleh qadhi (hakim)
- 2) Jika wakif telah menunjuk nazhir/pengelola, hakim cukup mengawasi pihak yang ditunjuk
- 3) Pertama kali dilakukan pencatatan dan pembukuan wakaf.⁹⁸

e. Wakaf Menurut KHI

Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan Pasal 215 ayat (1) KHI: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

⁹⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terjemahan Ahrul Sani Faturrahman (Depok: Iman Press, 2004), , 190-198

⁹⁷ Mahmud Syaltout dan M. Ali As Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),. 97

⁹⁸ *Ibid.*, 109

melembagakannya selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁹⁹

Benda milik yang diwakafkan tidak hanya benda tidak bergerak (benda tetap), tetapi juga dapat benda bergerak asalkan benda yang bersangkutan memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai.

Ketentuan Pasal 215 ayat (4): “Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.”Karna Fungsi wakaf disebutkan dalam Pasal 216 KHI: “Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. ”Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukan semata-mata mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda wakaf.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan wakaf dalam Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pelaksanaan wakaf akan dicatat oleh pemerintah dengan mengeluarkan sertifikat dan diawasi oleh nazhir yang telah di tunjuk oleh pemerintah.

⁹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),.65

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.¹¹⁶

Penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif sendiri merupakan penelitian yang paling dasar. Ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena yang ada, baik fenomena ilmiah ataupun rekayasa manusia. Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan.

Terkait penelitian lapangan (*Field Research*) dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung pada objek penelitiannya yaitu Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

¹¹⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), 96

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul yang ada pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupa menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena.¹¹⁷

Proses pengumpulan dan penyajian dengan penelitian ini menggunakan pendekatan secara yudiris empiris. Yang dimaksud yudiris empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.¹¹⁸ Pendekatan yudiris empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada khususnya dalam penamfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama baik individu maupun perorangan. Data didapatkan langsung dari

¹¹⁷ Hendri Maduki, dkk, *Inovasi Pelayanan Publik: Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017),. 113

¹¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. (Jakarta: Sinar Grafika. 2014),. 105

sumber atau objek utama, yang dihasilkan dari proses wawancara mendalam (*indepth interview*).¹¹⁹

Peneliti melakukan wawancara dengan berdasarkan pada pedoman wawancara. Wawancara dengan menggunakan pedoman (*interview guide*) bertujuan agar wawancara yang lebih mendalam dan fokus pada permasalahan-permasalahan yang akan diteliti. Biasanya pertanyaan pada pedoman wawancara yaitu pertanyaan yang detail, namun hanya garis besarnya mengenai informasi atau data yang diinginkan dari narasumber yang nantinya memperhatikan perkembangan konteks dan situasi wawancara. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- c. Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur
- d. Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
- e. Nadzir di Desa Toto Harjo Lampung Timur
- f. Ahli waris *wakif* di Desa Toto Harjo Lampung Timur
- g. Tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak langsung dapat dijadikan sumber pendukung data primer untuk mendapatkan informasi, fakta dan realitas serta dapat memperjelas gambaran dalam sebuah penelitian. Sumber data sekunder dapat berupa dokumen, baik dalam bentuk tertulis maupun foto.¹²⁰ Pada penelitian ini, sumber data sekunder yang

¹¹⁹ Amirudin dan Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). 30

¹²⁰ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 72.

digunakan berasal dari buku-buku teori yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dari internet dan kepustakaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan seperti buku teori, jurnal, dan e-book.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian yang akan peneliti lakukan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹²¹

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, wawancara merupakan pertemuan tatap muka antara dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga di dapatkan informasi yang akurat dalam sebuah penelitian. Teknik wawancara bermakna sebagai kegiatan yang berhadapan langsung antara pewawancara dengan responden yang dilakukan secara lisan.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik

¹²¹ Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, "Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)", dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, 152

dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.¹²² Teknik wawancara dalam penelitian ini, peneliti tujukan kepada:

- a. Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur
- b. Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
- c. Nadzir di Desa Toto Harjo Lampung Timur
- d. Ahli waris *wakif* di Desa Toto Harjo Lampung Timur
- e. Tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi berupa tulisan, gambar, data jumlah nasabah, peraturan serta kebijakan yang dapat dijadikan bahan untuk menunjang penelitian.¹²³

Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi yang berasal dari lembaran visi, misi, profil, struktur organisasi Desa Toto Harjo Lampung Timur. Data yang diperlukan antara lain:

- a. Data akta wakaf tanah di desa Toto Harjo Lampung Timur
- b. Dokumentasi foto tanah wakaf di desa Toto Harjo Lampung Timur

D. Teknis Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan harus di analisis apabila hendak diteliti.

Pengertian analisis data sendiri adalah proses mencari serta menyusun data

¹²² Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*, 75

¹²³ *Ibid.*, 396.

yang di dapat dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara menyusun dan memilih mana yang penting dan yang akan dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipahami diri sendiri ataupun oranglain.¹²⁴ Sedangkan menurut Patton yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹²⁵

Berdasarkan pengertian yang telah disebutkan, peneliti dapat mendefinisikan bahwa analisis data merupakan suatu proses untuk mengolah dan mengorganisasikan data berdasarkan informasi melalui catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi yang telah diperoleh untuk dikaji dan diolah menjadi hasil yang lebih mudah dimengerti atau dipahami oleh peneliti maupun pembaca.

Kaitannya dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data informasi yang telah diperoleh dari studi lapangan, wawancara, dokumentasi, study pustaka, dan data-data pendukung lainnya. Jadi, dari data-data yang terkumpulkan melalui analisis data kemudian dikaji untuk menarik kesimpulan untuk mengetahui analisis hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi, sehingga kesimpulan tersebut dapat mudah dipahami peneliti dan pembaca.

Data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif. Berpikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah

¹²⁴ *Ibid.*, 402.

¹²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 280.

fenomena individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).¹²⁶ Analisis data kualitatif model Miles dan Huberman terdapat 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu diperlukan catatan yang rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan pokoknya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.¹²⁷

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, tahap reduksi data yang peneliti lakukan yaitu menggali informasi kepada sumber data yang telah ditentukan melalui metode wawancara, serta melakukan penelusuran dokumen terkait pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur melalui metode dokumentasi.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian ini dapat dilakukan dalam bentuk *table*, *grafik*, *flip chard*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data

¹²⁶ Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak", dalam *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016., 79

¹²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 247

terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami.¹²⁸

Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur.

3. *Conculsion Drawing/Verification*

Langkah yang ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.¹²⁹

Data yang telah dipaparkan kemudian ditarik kesimpulan atau intisari dari analisis yang memberikan pernyataan tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur.

¹²⁸ *Ibid.*, 249

¹²⁹ *Ibid.*, 252

E. Uji Keabsahan Data

Teknik dalam mengukur keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik. Adapun yang dimaksud dengan Triangulasi teknik merupakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan data dokumentasi.¹³⁰

¹³⁰ Aan Prabowo & Heriyanto, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, dalam *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, 5

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdiri Desa Toto Harjo Lampung Timur

Awal pembukaan desa Toto Harjo yaitu berupa hutan belantara pada bulan Mei tahun 1944, dimasa penjajahan Jepang, pada masa itu dimulailah pembuatan jalan oleh penduduk Desa Taman Asri dan Taman Cari yang tujuannya untuk tempat tinggal dan bercocok tanam. Pada bulan Oktober 1944 mulailah dibuka lahan pertanian padi, penduduk desa Toto Harjo pada waktu itu berasal dari Jawa, Metro dan Pekalongan dengan jumlah penduduk 212 Orang, pada zaman tersebut disebut zaman kolonisasi.

Kepala Desa pada masa itu adalah Bapak Raden Sutaji dan Sekretaris Desanya yaitu bapak Wiryo Diharjo, dengan dibantu dua orang Kepala Dusun (yang saat itu disebut bayan), yaitu Bapak Kusni dan Bapak Harjo Dikromo. Adapun arti nama Toto Harjo adalah Toto (menata/tata) dan Harjo (tentram/aman dan damai), sehingga arti Toto Harjo yaitu desa yang masyarakatnya menghendaki untuk menuju suatu masyarakat yang mau di tata/diatur untuk membangun desanya dengan suasana yang kondusif dan tertib.

Pada 1946 warga Desa Toto Harjo terserang berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit gizi buruk, penyakit kulit, muntaber,

sehingga banyak warga desa Toto Harjo yang meninggal, karena penyakit tersebut banyak juga warga desa Toto Harjo yang pindah, sehingga penduduk pada masa itu tersisa 30 orang. Pada tahun 1952 penambahan volume jumlah warga dikarenakan banyaknya perpindahan dari Jawa ke Sumatra, sehingga bertambahlah jumlah penduduk desa Toto Harjo hingga sekarang.

Berikut ini nama-nama tokoh masyarakat yang pernah memimpin Desa Toto Harjo sampai saat ini sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kepala Desa Toto Harjo dari Masa ke Masa

No.	Nama	Alamat	Masa Jabatan
1.	Raden Sutaji	Toto Harjo	1944 s/d 1969
2.	Harjo Wiyono	Toto Harjo	1969 s/d 1974
3.	Harjo Wiyono	Toto Harjo	1974 s/d 1979
4.	Sudiyono	Toto Harjo	1979 s/d 1988
5.	Sutomo, BA	Toto Harjo	1988 s/d 1999
6.	S. Darjan	Toto Harjo	1999 s/d 2007
7.	Mugiyono	Toto Harjo	2007 s/d 2013
8.	Mugiyono	Toto Harjo	2013 s/d 2020
9.	Nurjanah	Toto Harjo	2020 s/d sekarang

Sumber : Desa Toto Harjo Purbolinggo Lampung Timur Tahun 2022

Toto Harjo adalah sebuah desa di Kecamatan Purpulinggo di Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia. Desa ini memiliki luas 4,54 kilometer persegi atau 454 hektar dengan jumlah penduduk 3.392 jiwa. Wilayah desa Toto Harjo (Toto Harjo) memiliki 5 dusun, yaitu dusun

I, dusun II, dusun III, dusun VI, dusun V dan 15 kepala RT (Rukun Tetangga).

Sebagian besar penduduk Desa Toto Harjo memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Kristen dan Katolik, di antaranya persentase Islam 97,19%, Kristen 1,88%, dan Katolik 0,935%. Desa Toto Harjo dapat memiliki akses jenis pendidikan mulai dari PAUD/Taman Kanak-kanak, SD, SMP hingga SMA yang meliputi :

- a. Sekolah dasar (SD)
 - 1) SD Negeri 1 Toto Harjo
 - 2) SD Negeri 2 Toto Harjo
- b. Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - 1) SMP Muhammadiyah 1 Purbolinggo
- c. Sekolah Menengah Atas (SMA)
 - 1) MA Muhammadiyah Purbolinggo
 - 2) SMA Muhammadiyah Purbolinggo

2. Letak Geografis Desa Toto Harjo Lampung Timur

Adapun letak geografis Desa Toto Harjo Lampung Timur adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Inten
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taman Fajar
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tegal Gondo
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tegal Gondo

3. Visi dan Misi Desa Toto Harjo Lampung Timur

a. Visi

“Kebersamaan Dalam Membangun Demi Desa Toto Harjo Yang Lebih Maju”

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Toto Harjo baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Toto Harjo mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Toto Harjo yang aman, tentram dan damai;
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Data Penduduk di Desa Toto Harjo Lampung Timur

Berikut ini data penduduk di Desa Toto Harjo Lampung Timur:

- a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-Laki	1720	50.71%
2	Perempuan	1672	49.29%
Total		3392	100%

Sumber : Desa Toto Harjo Purbolinggo Lampung Timur Tahun 2022

- b. Berdasarkan Usia

Tabel 4.3
Data Penduduk Berdasarkan Usia


No.	Rentang Usia	Jumlah	Prosentase
1.	Di bawah 1 Tahun	2	0.06%
2.	2 s/d 4 Tahun	6	0.18%
3.	5 s/d 9 Tahun	72	2.12%
4.	10 s/d 14 Tahun	249	7.34%
5.	15 s/d 19 Tahun	290	8.55%
6.	20 s/d 24 Tahun	316	9.32%
7.	25 s/d 29 Tahun	263	7.75%
8.	30 s/d 34 Tahun	306	9.02%
9.	35 s/d 39 Tahun	270	7.96%
10.	40 s/d 44 Tahun	309	9.11%
11.	45 s/d 49 Tahun	314	9.26%
12.	50 s/d 54 Tahun	229	6.75%
13.	55 s/d 59 Tahun	207	6.10%
14.	60 s/d 64 Tahun	210	6.19%
15.	65 s/d 69 Tahun	139	4.10%
16.	70 s/d 74 Tahun	104	3.07%
17.	Di atas 75 Tahun	106	3.13%
Total		3392	100%

Sumber : Desa Toto Harjo Purbolinggo Lampung Timur Tahun 2022

5. Struktur Organisasi Desa Toto Harjo Lampung Timur

Adapun struktur organisasi di Desa Toto Harjo Lampung Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi



Sumber : Desa Toto Harjo Purbolingo Lampung Timur Tahun 2022

Keterangan:

- a. Kepala Desa:
 - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
 - 2) Melaksanakan Pembangunan Desa
 - 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Badan Permusyawaratan Desa
 - 1) Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - 2) Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa
 - 3) Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa
 - c. Sekertaris Desa
 - 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa
 - 2) Menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, perubahan APB desa dan petanggung jawaban pelaksanaan APB desa
 - 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa
 - d. Kepala Urusan Keuangan
 - 1) Pengurusan Administrasi Keuangan
 - 2) Administrasi sumber Pendapatan dan Pengeluaran
 - 3) Verifikasi Administrasi Keuangan dan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa
 - e. Kepala Urusan Umum
 - 1) Penyusunan Administrasi Pemerintahan Desa
 - 2) Pengamanan Administrasi Pemerintahan Desa
 - f. Admin Web Desa
 - 1) Mengubah dan Memberikan Artikel Baru
 - 2) Mengelola Komentar

- 3) Mencetak Laporan Data Kependudukan
- 4) Mengelola Data Penduduk dan Profil desa

g. Kepala Seksi Perencanaan

- 1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi mengenai tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
- 2) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis dan administrasi mengenai tata cara penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

h. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Melaksanakan Pembangunan Sarana prasarana Desa
- 2) Pembangunan Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan
- 3) Sosialisasi serta motivasi Masyarakat di bidang Budaya, Ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Keluarga, Pemuda, Olahraga, dan Karang Taruna

i. Kepala Seksi Kemsyarakatan

- 1) Mengubah dan Memberikan Artikel Baru
- 2) Mengelola Komentar
- 3) Mencetak Laporan Data Kependudukan
- 4) Mengelola Data Penduduk dan Profil desa

j. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Melaksanakan manajemen Tata Praja Pemerintahan
- 2) Menyusun Rancangan Regulasi di Desa

- 3) Pembinaan Masalah Pertahanan
 - 4) Pembinaan Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat
 - 5) Pelaksanaan Upaya Perlindungan Masyarakat
- k. Kepala Dusun
- 1) Membantu Kepala Desa dalam Pelaksanaan Tugasnya
 - 2) Membina Ketrentaman dan Ketertiban
 - 3) Melaksanakan Upaya Perlindungan Masyarakat
 - 4) Mobilitas kependudukan dan menata, mengelola wilayah
- l. Ketua Rukun Tetangga
- 1) Memberikan Layanan Kepada Masyarakat yang menjadi Tanggung Jawabnya
 - 2) Memelihara Kerukunan Masyarakat Setempat
 - 3) Merencanakan Serta Melaksanakan Pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat setempat
 - 4) Menjembatani hubungan Masyarakat dengan Pemerintah Desa

B. Persepsi Masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap Harta

Wakaf

Wakaf merupakan menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau Nadzir baik berupa perorangan maupun berupa badan pengelolaan dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Harta yang telah diwakafkan, keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi

hak milik nadzir atau tempat menyerahkan, tetapi menjadi hak Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.

Perbuatan mewakafkan merupakan suatu perbuatan yang suci, mulia dan terpuji sesuai dengan ajaran agama Islam. Tanah yang hendak diwakafkan juga terbatas pada tanah milik, berhubungan dalam perspektif hukum Islam, sifat atau tujuan perwakafkan dimaksud untuk mengekalkan selama-lamanya harta benda atau manfaat harta benda seseorang sesuai dengan peruntukan wakafnya. Karena itulah tanah hak milik yang paling tepat dijadikan sebagai objek perwakafkan tanah.

Tanah pemakaman umum desa Toto Harjo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, sudah ada semenjak dimulai berkumpul masyarakat desa Toto Harjo. Tanah ini merupakan milik Bapak Warso Binangun (Al-Marhum) dan ibu Rohimah (Al-Marhumah) mewakafkan tanah pada Tahun 1989, beliau merupakan orang yang mempunyai pengaruh desa tersebut. Perwakafkan tersebut diikrarkan Kembali oleh ahli warisnya Bapak Mukhlis (Anak dari bapak Warso Binangun) pada tanggal 12-03-2001, sesuai dengan tercantum dalam sertifikat dengan luas 9.261 M² (sembilan ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang tempatnya berada di desa Toto Harjo Lampung Timur, dengan tujuan digunakan untuk kepentingan umum yaitu Pemakaman Umum di atas tanah tersebut agar masyarakat Toto Harjo Lampung Timur bisa mememanfaatkannya dengan baik, karena di Desa Toto Harjo

Lampung Timur waktu itu tidak ada tempat khusus untuk pemakaman umum.¹³¹

Namun sekarang ini sebagian tanah wakaf tersebut digunakan oleh nadzhir sebagai lahan pertanian untuk kepentingan pribadi digunakan sehingga masyarakat mempunyai beberapa pendapat tentang hal tersebut diantaranya.

Pada saat orang tuanya meninggal dunia si pengelola atau penerima wakaf dari wakif merasa tidak ada masalah jika memanfaatkan harta wakaf karena peranggapan dari pada lahan wakaf kosong dan sia-sia, serta merasa berhak untuk mendapat imbalan dari perawatan tanah wakaf tersebut. Walaupun nadzhir tahu bahwa memanfaatkan harta wakaf tanpa sepengetahuan dan seizing dari wakif maka tidak sah. Namun karena Faktor ekonomi, sehingga nadzhir berani mengambil keputusan tersebut. Pada saat ini tanah wakaf sebagian digunakan untuk wakaf dan masih tersisa sebagian lagi masih kosong. Pada tanah kosong tersebut dimanfaatkan oleh nadzhir untuk ditanami singkong, hasil dari tanaman tersebut dimanfaatkan nadzhir untuk memenuhi kebutuhan nadzhir pribadi dan tidak dilaporkan baik kepada ahli waris ataupun masyarakat.¹³²

Masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur berasumsi bahwa nadzir berhak memanfaatkan tanah tersebut, dikarenakan kekurangan ekonomi nadzhir menggunakan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi, sementara

¹³¹ Wawancara dengan bapak Syaifuddin, selaku tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

¹³² Wawancara dengan bapak Tukimin, selaku Nadzhir di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

wakaf merupakan harta yang diikrarkan oleh seorang wakif untuk dipindahkan haknya menjadi kepemilikan bersama guna mencapai kemaslahatan umat, ada juga yang mengatakan maka berpindah haknya menjadi milik Allah SWT. Sebagaimana disampaikan oleh ahli waris Desa Toto Harjo Lampung Timur berikut ini: Wakaf adalah Pemberian sesuatu pada pihak lain mayoritas adalah bentuk tanah dengan kerelaan hatinya untuk keperluan umum dan yang menerimanya juga dapat dipercaya sesuai dengan ketentuan agama Islam, setelah tanah itu diwakafkan maka secara agama tanah itu sudah milik Allah, walaupun secara hakikatnya semua yang ada dilangit dan dibumi adalah milik Allah SWT.¹³³

Adapun pendapat dari tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur yaitu sebagai berikut: Tanah sudah wakaf itu sudah milik Allah SWT. Barang wakaf itu kalau menurut saya tidak bisa diambil lagi, jika ingin menggunakan harus dengan persetujuan, sudah dijelaskan dalam hadist dan undang undang bahwasanya menjual, mengambil dan mewariskan barang wakaf/ tanah wakaf itu tidak diperbolehkan.¹³⁴

Namun berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan di lapangan tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif itu, ada sebagian sebagiannya telah dikelola, dan digunakan sebagai lahan pertanian. Hal ini didukung hasil wawancara dengan bapak Mukhlis selaku ahli waris dari wakif mengatakan bahwa: Sepengetahuan ahli waris, tanah tanah kuburan yang dimanfaatkan

¹³³ Wawancara dengan bapak Mukhlis, selaku Ahli Waris di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

¹³⁴ Wawancara dengan bapak Syaifuddin, selaku tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

oleh nadzhir yaitu, Sebelah Timur atau yang berbatas dengan tanah warga yang juga merupakan lahan pertanian. Tanah yang dimanfaatkan oleh nadzhir tersebut merupakan satu kompleks dengan tanah pemakaman yang ada di desa Toto Harjo Lampung Timur. Adapun pada saat ini tanah tersebut ditanami singkong dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nadzhir.¹³⁵

Nadzhir memanfaatkan tanah yang sudah diwakafkan tersebut untuk kepentingan pribadi, dengan menanam berbagai tanaman diantaranya tanaman singkong. Dan semua hasil dari tanah yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Menurut Pasal 215 Buku III Tentang Hukum Perwakafan Kompilasi Hukum Islam yaitu: Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari badan miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan seseorang dalam perbuatan kebajikan dengan membagikan sebagian hartanya untuk diambil manfaatnya dan berfungsi untuk masyarakat sesuai ajaran Islam. Hal ini sebagaimana sesuai dengan fungsi wakaf yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang menyatakan “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

¹³⁵ Wawancara dengan bapak Mukhlis, selaku Ahli Waris di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

Pada dasarnya hak milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Perubahan wakaf dimaksud adalah yang tidak sesuai dengan kehendak wakif atau mengalihkan dari tujuan wakaf semula, seperti menjual harta wakaf, memanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan hasilnya dialihkan kepada yang lain.

Pemanfaatan benda wakaf adalah dalam bentuk hasilnya. Misalnya, wakaf kebun yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab, tanah sebagai pokok wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Sedangkan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan masyarakat yang membutuhkan.

Pada suatu saat mungkin terjadi bahwa benda wakaf sudah tidak ada manfaat atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk atau sifatnya, memindahkan benda wakaf ketempat lain. Seperti contoh perubahan harta wakaf, Masjid yang sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi, yang kemudian alat-alat bangunan masjid dijual, hasil penjualannya dipergunakan untuk membangun masjid yang baru, atau dalam bentuk memindahkan masjid yang telah kehabisan jama'ah karena ada perubahan tata kota ke daerah lain yang masyarakat memerlukan Masjid.

Berdasarkan berbagai pendapat dan hasil wawancara dengan berbagai responden ditemukan pemahaman, bagi masyarakat desa Toto Harjo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, terhadap tanah tersebut

ialah ketika tanah tersebut telah diwakafkan. Maka tanah tersebut telah secara otomatis berpindah kepemilikan dan hak kegunaan bagi kepentingan umum, ketika wakif mengikrarkan tanah tersebut untuk kegunaan lahan pemakaman umum, maka nadzhir tidak mempunyai hak untuk menggunakan sebagai lahan pertanian untuk kepentingan pribadi, kecuali digunakan untuk pemakaman umum. Dan ada sebagian menganggap bahwa tanah yang telah diwakafkan adalah milik Allah. Siapa pun tidak berhak untuk menggunakan selain digunakan untuk kepentingan umum. Jika ingin menggunakan harus berdasarkan persetujuan masyarakat.

C. Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Nadzir untuk Kepentingan Pribadi Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Toto Harjo Lampung Timur

Wakaf merupakan perbuatan yang baik, yang harus mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat umum, dan mendapatkan pahala bagi wakifnya, untuk mengetahui bagaimana pandangan terhadap kasus pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi, maka perlu kita lihat bagaimana pendapat ahli tentang hal tersebut.

1. Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Nadzir untuk Kepentingan Pribadi menurut Fiqih Muamalah

Sayyid Sabiq menyatakan, bahwa apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya bila orang yang berwakaaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab inilah yang dikehendaki oleh wakaf dan karena ucapan

rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam hadist ibnu umar bahwa tidak dijual tidak dihibah dan tidak diwariskan.¹³⁶

Benda asal atau pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan/dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, apabila suatu saat benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah kurang manfaatnya, kecuali dengan ada perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, atau merubah bentuk/sifat, memindahkan ketempat lain, atau menukar dengan benda lain, boleh perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut, mengingat pentingnya menjaga amanat waqif dan sisi manfaat harta wakaf tersebut, Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹³⁷

Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yang tidak bertentangan dengan syariah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan wakaf Indonesia sebagaimana tercantum dalam KHI di Indonesia Pasal 225 ayat 2 Tahun 1998/1999 bahwa Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karna adanya pengecualian wajib ditukar

¹³⁶ Depertemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3*, cet II, (Jakarta; Depag, 1986),. 57

¹³⁷ Undang Undang RI No 40 Tahun 2004 , Tentang Wakaf

dengan harta benda yang mempunyai manfaat dan nilai tukar sekurang kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.¹³⁸

Beberapa pendapat ulama (klasik) tentang pemanfaatan harta yang telah diwakafkan ada ulama yang membolehkan, dan ada juga yang tidak adapun ulama yang membolehkan sebagai berikut :

a. Maliki dan Hambali

Maliki dan Hambali mengatakan bahwa kekuasaan atas barang wakaf berada ditangan orang yang diserahi wakaf, manakala orang itu diketahui secara pasti. Tetapi bila tidak, kekuasaan atas barang wakaf berada ditangan hakim.¹³⁹

b. Hanafiyah

Pendapat ulama Hanafiyah mengatakan bahwa kekuasaan atas barang yang diwakafkan tetap kepada pewakaf, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri. Wahbah Al-Zuhailly dalam buku Athetaillah mengatakan, benda yang diwakafkan tidak terlepas dari milik wakif dan ia sah mengambil kembali dan menjualnya, karna pendapat yang paling shoheh menurut Abu Hanifah bahwa wakaf itu Jaiz ghair lazim (boleh tidak memiliki kepastian hukum) seperti ariyah (pinjam meminjam), kecuali dalam tiga hal, yaitu : (1) Wakaf atas dasar keputusan hakim bahwa wakaf itu tetap (tidak bisa diambil kembali), misalnya dalam kasus wakif menggugat Nazhir untuk mengambil harta wakaf, (2) wakif menta'lik

¹³⁸ Depertemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Graha Media Press), 106

¹³⁹ Aithoillah, *Hukum Wakaf*, cet.Ke-1 (Bandung : Yrama Widya, 2014),.17

(menghubungkan) harta wakaf dengan kematiannya, misalnya wakaf berkata, jika aku meninggal maka aku wakafkan rumahku sekalian, Maka setelah ia meninggal dunia harta tersebut sebagai wakaf dan besarannya diperhitungkan sebagai wasiat yakni sepertiga : dan (3) harta yang sudah diwakafkan untuk masjid.¹⁴⁰

Benda yang diwakafkan menurut Abu Hanifah kedudukannya sama dengan 'ariyah (pinjam meminjam) karena dalam pandangannya, Wakaf adalah tabarru' ghoir lazim perbedaan wakaf dengan „ariyah adalah pada penyerahan benda. Dalam „ariyah benda diserahkan kepada peminjam sedangkan wakaf bisa terjadi tanpa adanya penyerahan benda wakaf yakni benda wakaf bisa tetap ada pada wakif yang mengelola benda tersebut dan hasilnya diserahkan kepada orang yang ia kehendaki, atau benda wakaf diserahkan kepada orang yang ditunjuki wakif sebagai orang pengelola. Dengan demikian, wakif bisa terus menguasai benda wakaf, ia boleh mengambilnya kembali kapan saja, boleh menjual dan menghibahkannya, apabila wakif meninggal, maka kepemilikan berpindah kepada ahli warisnya.¹⁴¹

c. Syafi'i

Dalam pandangan imam syafi'i ada tiga kelompok, pertama kekuasaan harta wakaf itu berada di tangan pewakaf, kedua, mengatakan bahwa ia berada ditangan orang yang diwakifi, sedangkan

¹⁴⁰ *Ibid.*, 17-18

¹⁴¹ *Ibid.*, 19

yang ketiga, mengatakan bahwa kekuasaan tersebut berada ditangan hakim.¹⁴²

Syafi'iyah menetapkan menurut pendapat yang dominan, dan Hambaliyah, bahwa milik terkait wujud barang yang diwakafkan beralih kepada Allah swt. Jika wakaf diperuntukkan untuk institusi seperti masjid, madrasah, pemakaman, orang-orang fakir, para pejuang, dan sebagainya. Demikian pula diperuntukkan bagi pihak yang menerima wakaf menurut Syafi'iyah maka menjadi berada dalam kepemilikan Allah sebagai kiasan, akan tetapi penerima wakaf berhak terhadap manfaatnya seperti buah, wol, anak, dan susu.¹⁴³

Dijelaskan pula di dalam buku Wahbah zuhaili bahwa Hukum Wakaf yang disertai persyaratan khiyar bagi diri Wakif untuk menetapkan atau menarik kembali wakaf, atau menyertakan persyaratan bahwa dia boleh menarik kembali barang wakaf kapan saja ketika ia menghendaki, atau menjualnya ketika ia memerlukan, atau memasukkan atau mengeluarkan siapa saja yang ia kehendaki, adalah tidak sah. Sebab, wakaf ialah mengeluarkan kekayaan adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sehingga hukum wakaf yang disertai berbagai persyaratan ini tidak sah.¹⁴⁴

Di kalangan Imamiyah yang populer adalah pendapat bahwa apabila pewakaf tidak menentukan siapa penerimanya, maka kekuasaan tersebut

¹⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2011), 660

¹⁴³ Tim El-Madani, *Tata cara pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*, Cek.Ke 1, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia 2014),.118

¹⁴⁴ Muhammad Musthofa al-Zuhaili, *al-Qowaid al Fiqhiyah wa Tathbiqatuha fi alArba'ah*, jilid. 117

berada pada hakim. apabila hakim mau dia boleh secara langsung menanganai wakaf tersebut, atau dia melimpahkan pada orang lain. Sayyid Kazim dalam Al-Muhaqqatnya dan Sayyid Al Isfahani dalam Al Wasilahnya mengatakan bahwa yang demikian itu benar bila dinisbatkan kepada wakaf untuk kepentingan umum sedangkan bila dikiyaskan pada wakaf khusus maka orang yang diwakafilah yang harus memelihara barang wakaf, menjaganya, mengelolanya, dan memetik hasilnya tanpa perlu meminta izin pada hakim.¹⁴⁵

Selanjutnya Imamiyah mengatakan apabila pewakaf masyarakat bahwa kekuasaan atas barang wakaf tersebut berada pada dirinya, sedangkan ia bukan orang yang bisa dipercayai atau masyarakat, bahwa kekuasaan atas barang wakaf itu berada pada seseorang yang dikenal kefasikannya, maka hakim tidak berhak mencabut kekuasaannya tersebut dari tangan pewakaf dan dari orang yang di berinya kekuasaan untuk itu.¹⁴⁶

Ketika hakim atau pewakaf telah mengangkat seseorang wali wakaf maka tidak ada kekuasaan apapun pada orang lain atas barang wakaf tersebut, sepanjang orang tersebut melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tetapi bila orang tersebut lalai atau menyeleweng maka hakim berhak menggantikannya dengan orang lain yang lebih baik adalah menugaskan seorang pendamping yang rajin dan bisa dipercaya.

¹⁴⁵ *Ibid.*, 124

¹⁴⁶ hosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangan Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Ceria, 2010).108

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa ulama' Maliki dan Hambali berpendapat, kekuasaan atas barang wakaf berada ditangan orang orang yang disertai wakaf.¹⁴⁷ Kemudian Hanafiyah berpendapat bahwa kekuasaan atas barang yang diwakafkan tetap pada pewakaf. Namun berbeda dengan pendapat imam Syafi'i bahwa kepemilikan barang yang telah diwakafkan itu hanya milik Allah sebagai kiasan. Akan tetapi si pewakaf boleh mengambil manfaat dari barang yang diwakafkan seperti buah, wol dan susu.¹⁴⁸

Namun yang terjadi di masyarakat desa Toto Harjo tersebut merupakan tanah yang telah diwakafkan digunakan untuk pemakaman umum, namun digunakan sebagiannya oleh ahli waris sebagai lahan pertanian, sebagai mengambil manfaat terhadap tanah tersebut tetapi kepada tanah yang belum digunakan untuk kebutuhan pemakaman umum. Dengan melihat berbagai pendapat di atas, bahwa tanah yang telah diwakafkan yang di manfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh ahli waris merupakan hal yang dibolehkan, selama itu tidak merubah manfaat dari wakaf itu sendiri, karena berbagai factor yang mengharuskan ahli waris memanfaatkan tanah tersebut untuk kepentingan pribadi.

¹⁴⁷ *Ibid.*, 100

¹⁴⁸ Kamaluddin Imam, Muhammad, *Al-Washiyah al-Waqf fi al-Islam Maqasid wa alQawaid* (Iskandaria; AN-Nasyir al-Ma'arif, 1999), 402

2. Pemanfaatan Tanah Wakaf oleh Nadzir untuk Kepentingan Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum.¹⁴⁹ Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis.

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian disebabkan tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf melainkan juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.

¹⁴⁹ Undang Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional dibentuklah undang-undang tentang wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan Syariah dan peraturan perundang-undangan.¹⁵⁰

Menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi benda wakaf, ditegaskan bahwa untuk sahnya perbuatan wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam perundang-undangan. Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf. Hal ini memungkinkan pengelolaan benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi syariah.¹⁵¹

Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga perwakafan, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan benda wakaf bersekala internasional.

Pengawasan Terhadap harta benda wakaf dilakukan oleh unit unit organisasi Kementerian Agama secara hierarki sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang tertuang pada Peraturan Menteri Agama Nomor

¹⁵⁰ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, (Bandung: Fokus media, 2012),. 29.

¹⁵¹ *Ibid.*, 110

1 Tahun 1978 Pasal 14.¹⁵² Memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status benda wakaf, dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan. Perlunya Badan Wakaf Indonesia tersebut karena wakaf sebenarnya ada dan tumbuh dalam masyarakat, sehingga harus ada lembaga masyarakat yang tidak ada campur tangan Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf tersebut.¹⁵³

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut juga ditampung berbagai usulan dari masyarakat untuk memperbaiki pelaksanaan wakaf, antara lain perlunya pengawasan wakaf secara efektif agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, juga perlunya pengawasan terhadap syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakif agar tidak bertentangan dengan syariah Islam dan perlunya perlindungan terhadap para mustahik dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaksanaan dimasa yang akan datang lebih baik dan tertib administrasi dan manajemennya.¹⁵⁴

Seperti di indonesia sekarang sudah mempunyai undang undang yang mengatur tentang penarikan harta wakaf. Ahmad Rafiq dalam buku Syi'ah Khosyi'ah dijelaskan bahwa pada dasarnya benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan. Dalam sabda rosulullah

¹⁵² Suhrawardi K.Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016),. 121

¹⁵³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2005),. 136

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005), 37.

SAW telah djelaskan bahwa benda wakaf tidak bisa diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan. Dalam Pasal 11 ayat 1 PP nomor 28 tahun 1977 dijelaskan, “pada dasarnya terhadap tanah yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari yang dimaksud dalam ikrar” Dalam undang undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur tentang perubahan dan pengalihan harta wakaf yang sudah tidak atau kurang berfungsi sebagaimana yang dimaksud wakaf itu sendiri.

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Syari’ah pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.¹⁵⁵

¹⁵⁵ *Ibid.*, 201

Dalam rangka usaha meningkatkan manfaat harta wakaf agar menjadi harta yang bermanfaat serta menjadikan modal yang lebih produktif untuk kesejahteraan umat dan generasi yang akan datang, maka yang sangat butuh perhatian adalah Nazhir atau pengelola, dan diharapkan peran yang profesional, sehingga dapat mengembangkan harta wakaf menjadi produktif. Terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan utama Nazhir dalam menjalankan pengelolaan tanah wakaf, yaitu:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap harta tanah wakaf, serta sistem pengelolaannya.
- b. Pada umumnya masyarakat yang ingin mewakafkan hartanya, menyerahkan terhadap orang yang dianggap panutan dalam lingkup masyarakat tertentu, dan belum tentu yang disertai mempunyai kemampuan yang baik dalam mengelola secara optimal.¹⁵⁶

Para fuqaha tidak mencantumkan Nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini mungkin karena mereka berpendapat bahwa wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunah saja). Padahal dipundak Nazhir inilah tanggung jawab untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan wakaf agar wakaf dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan Nazhir,

¹⁵⁶ *Ibid.*, 21

yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf, disamping wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok Nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dilakukan dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁵⁷

Dalam melaksanakan tugas sebagai Nazhir, Ia berhak memperoleh pembinaan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia sesuai dengan tingkatnya. Untuk keperluan itu dipersyaratkan, bahwa Nazhir harus terdapat pada menteri yang bertanggung jawab di bidang agama dan Badan Wakaf Indonesia.¹⁵⁸

Pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi, dan badan hukum;

¹⁵⁷ *Ibid.*, 135

¹⁵⁸ *Ibid.*, 138

- b. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
- c. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi;
- d. Penyiapan dan pengadaan blangko-blangko Akta Ikrar Wakaf, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.
- e. Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf pada Nazhir sesuai dengan lingkungannya;
- f. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.¹⁵⁹

Pembinaan terhadap Nazhir wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan tujuan untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Sementara itu, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan

¹⁵⁹ *Ibid.*, 152

harta benda wakaf dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.¹⁶⁰

Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali oleh Badan Wakaf Indonesia bila yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Namun karena sesuatu halnya Nazhir dapat diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila yang bersangkutan:¹⁶¹

- a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan;
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶²

Pemberhentian dan penggantian Nazhir karena alasan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia, dengan ketentuan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir,

¹⁶⁰ *Ibid.*, 139

¹⁶¹ Undang-Undang pengelolaan Zakat dan Wakaf, 42.

¹⁶² *Ibid.* 41

dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.¹⁶³

D. Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur

Nadhzir memanfaatkan tanah yang sudah diwakafkan tersebut untuk kepentingan pribadi, dengan menanam berbagai tanaman diantaranya tanaman singkong. Dan semua hasil dari tanah yang telah diwakafkan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil pemantauan dan pengamatan di lapangan tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif itu, ada sebagian sebagiannya telah dikelola, dan digunakan sebagai lahan pertanian. Hal ini didukung hasil wawancara dengan bapak Mukhlis selaku ahli waris dari wakif mengatakan bahwa: Sepengetahuan ahli waris, tanah tanah kuburan yang dimanfaatkan oleh nadzhir yaitu, Sebelah Timur atau yang berbatas dengan tanah warga yang juga merupakan lahan pertanian. Tanah yang dimanfaatkan oleh nadzhir tersebut merupakan satu kompleks dengan tanah pemakaman yang ada di desa Toto Harjo Lampung Timur. Adapun pada saat ini tanah tersebut ditanami singkong dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan nadzhir.¹⁶⁴ Pada saat ini tanah wakaf sebagian digunakan untuk wakaf dan masih tersisa sebagian lagi masih kosong. Pada tanah kosong tersebut dimanfaatkan oleh nadzhir untuk ditanami singkong, hasil dari tanaman tersebut dimanfaatkan

¹⁶³ *Ibid.*, 53

¹⁶⁴ Wawancara dengan bapak Mukhlis, selaku Ahli Waris di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

nadzhir untuk memenuhi kebutuhan nadzhir pribadi dan tidak dilaporkan baik kepada ahli waris ataupun masyarakat.¹⁶⁵

Adapun alasan nadzhir memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi yaitu: nadzhir tersebut mengaku tidak memiliki lahan untuk dijadikan lokasi mencari nafkah, sehingganya pada saat ditunjuk untuk menjadi nadzhir dan mengelola tanah wakaf berupa tanah pemakaman di Desa Toto Harjo, nadzhir tersebut hanya mendapat pemasukan dari iuran masyarakat untuk biaya pengelolaan tanah wakaf. Hal tersebut diakui oleh nadzhir masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari nadzhir tersebut, sehingganya nadzhir tersebut berinisiatif untuk memanfaatkan tanah wakaf yang masih kosong dan menanaminya dengan singkong serta hasil dari tanaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup nadzhir tersebut.¹⁶⁶

Adapun luas tanah wakaf di desa Toto Harjo Lampung Timur yaitu 9.261 M² (sembilan ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi), dengan tujuan digunakan untuk kepentingan umum yaitu Pemakaman Umum di atas tanah tersebut agar masyarakat Toto Harjo Lampung Timur bisa memanfaatkannya dengan baik, karena di Desa Toto Harjo Lampung Timur waktu itu tidak ada tempat khusus untuk pemakaman umum.¹⁶⁷ Adapun berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di tempat tanah wakaf tersebut, luas tanah wakaf yang sudah diperuntukkan untuk makam yaitu

¹⁶⁵ Wawancara dengan bapak Tukimin, selaku Nadzhir di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

¹⁶⁶ Wawancara dengan bapak Tukimin, selaku Nadzhir di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

¹⁶⁷ Wawancara dengan bapak Syaifuddin, selaku tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

seluas 5.128 M² sedangkan sisanya merupakan lahan yang belum dipergunakan untuk tanah makam yang kemudian dimanfaatkan oleh nadzir selaku pengelola tanah wakaf tersebut guna ditanami singkong dan hasil dari tanaman tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Adapun luas tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi nadzhir yaitu 4.133 M².

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, serta ditambah dari hasil pengamatan penulis maka dapat dipahami bahwa pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzhir untuk kepentingan pribadi di dasari oleh factor kurangnya pengetahuan dan factor ekonomi.

E. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur Memanfaatkan Tanah Wakaf untuk Kepentingan Pribadi

Penyebab atau alasan nadzhir mengambil sebagian tanah wakaf tersebut untuk dimanfaatkan secara pribadi, Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa orang responden yang terdiri dari beberapa orang para tokoh masyarakat serta nadzhir. Banyak faktor yang menyebabkan nadzhir memanfaatkan sebagian tanah pemakaman yang telah diwakafkan tersebut untuk kepentingan pribadi.

Alasan-alasan atau faktor terjadinya Pemanfaatan tanah wakaf sebagaimana diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang dengan responden diantaranya adalah:

1. Faktor Lemahnya Pengetahuan Agama

Faktor lemahnya pengetahuan agama, tidak semua orang walaupun beragama Islam memahami secara betul aturan ketentuan wakaf. Sehingga

orang melakukan sesuatu menyimpang dari aturan. Seperti hasil wawancara berikut ini: Bisa jadi penyebabnya orang itu tidak paham aturan wakaf, sehingga dia masih menyangka tanah yang sudah diwakafkan boleh mereka ambil manfaatnya, karena mereka menyangka itu tanah sudah diserahkan untuk dikelola oleh nadzhir, dan mereka merasa berhak untuk memanfaatkan hasil tanah tersebut, walaupun a'lam.¹⁶⁸

Pendapat ini hampir sama dengan responden yang lain sebagaimana berikut ini: Iya bisa jadi orang itu tidak terlalu paham dengan ajaran agama yang sebenarnya, lebih lebih kajian tentang ajaran aturan wakaf, atau bisa jadi pernah mereka belajar tapi tidak mereka terapkan atau mereka lupa.¹⁶⁹

Demikian halnya yang diungkapkan oleh nadzir di Desa Toto Harjo Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, yaitu sepengetahuan nadzhir sudah dipasrahkan untuk mengurus dan mengelola tanah wakaf tersebut. Nadzhir tersebut juga menyadari bahwa tidak tahu tentang aturan pengelolaan tanah wakaf yang sebenarnya, sehingganya nadzhir tersebut berasumsi bahwa daripada membiarkan tanah wakaf tersebut kosong, maka dikelola tanah tersebut dengan tanaman singkong sehingga dapat menambah penghasilan nadzhir tersebut.¹⁷⁰

¹⁶⁸ Wawancara dengan bapak Syaifuddin, selaku tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

¹⁶⁹ Wawancara dengan bapak Mukhlis, selaku Ahli Waris di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

¹⁷⁰ Wawancara dengan bapak Tukimin, selaku Nadzhir di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, memang ada benarnya apa yang disampaikan para responden, bahwa nadzhir yang mengambil manfaat tanah tersebut, dan dilihat dari asal usul pendidikannya banyak yang tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, baik dari sekolah formal maupun sekolah non formal sehingga ada kemungkinan besar pengetahuan tentang aturan atau kajian wakaf tidak mereka ketahui.

2. Faktor Ekonomi

Lemahnya faktor pengetahuan agama terutama tentang wakaf, faktor ekonomi bisa jadi salah satu sebab terjadi orang memanfaatkan tanah yang sudah diwakafkan bukan untuk kepentingan umum melainkan untuk kepentingan pribadi, karena dari tanah orang bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil dari memanfaatkan tanah yang sudah diwakafkan sebagai alat untuk mencari atau menambah untuk mendapatkan rizki. Seperti wawancara berikut ini : Bisa jadi juga faktor ekonomi, mungkin mereka tidak punya tanah yang lain lagi, atau mereka punya tapi jauh dari Desa, sehingga tanah wakaf itulah mereka olah, karena mereka menyangka tanah itu sudah diserahkan kepada nadzhir dan nadzhir berhak mengelola tanah tersebut, sehingga mereka merasa berhak mengelola/mengambil manfaat, apalagi dari hasil dari singkong tersebut

hasilnya dapat menambah pemasukan keluarga, tapi tidak juga yang sebenarnya, itu hanya pendapat saya saja bisa jadi juga salah.¹⁷¹

Pendapat di atas hampir sama juga dengan pendapat responden berikut ini: Sebenarnya saya juga tidak tahu pasti tentang tanah wakaf perkuburan itu, saya takut salah menjawabnya, tetapi jika saya ditanya faktor orang mengelola/mengambil hasil tanah wakaf apalagi tanah wakaf secara umum, iya bisa jadi faktor ekonomi, apalagi sekarang masyarakat banyak terhimpit oleh jerat ekonomi, kebutuhan semakin tinggi sedangkan penghasilan semakin rendah, untuk memenuhi ekonomi apapun mereka lakukan.¹⁷²

Bagitu juga apa yang disampaikan oleh nadzhir di Desa Toto Harjo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, yaitu: nadzhir tersebut mengaku tidak memiliki lahan untuk dijadikan lokasi mencari nafkah, sehingganya pada saat ditunjuk untuk menjadi nadzhir dan mengelola tanah wakaf berupa tanah pemakaman di Desa Toto Harjo, nadzhir tersebut hanya mendapat pemasukan dari iuran masyarakat untuk biaya pengelolaan tanah wakaf. Hal tersebut diakui oleh nadzhir masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari nadzhir tersebut, sehingganya nadzhir tersebut berinisiatif untuk memanfaatkan tanah wakaf yang masih kosong dan menanaminya dengan singkong serta hasil dari

¹⁷¹ Wawancara dengan bapak Mukhlis, selaku Ahli Waris di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

¹⁷² Wawancara dengan bapak Syaifuddin, selaku tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

tanaman tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup nadzhir tersebut.¹⁷³

Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan bahwa ada benarnya dan ada tidak benarnya apa yang disampaikan oleh responden, karena mereka yang berekonomi rendah, dilihat dari segi tempat tinggalnya, namun dari kesemua itu nadzhir sebenarnya juga sudah memperoleh upah yang diberikan dari hasil iuran masyarakat desa yang diperuntukkan untuk pengurus makam. Jadi dari analisis penulis faktor ini sebenarnya didukung dengan ada sifat ketamakan yang ada pada diri mereka, karena mereka tidak puas terhadap nikmat yang Allah SWT berikan kepada mereka, seharusnya mereka bersyukur dan qonaah terhadap harta yang ada pada mereka dan tidak seharusnya lagi mereka mengambil tanah wakaf tersebut.

3. Faktor Tanggungjawab

Faktor lemahnya pengetahuan agama dan ekonomi, faktor lainnya adalah lemahnya tanggungjawab dari para Nadzhir yang seolah olah lepas tangan dan tidak tanggung jawab dan tidak menahankan tanah wakaf yang telah diwakafkan oleh waqif untuk kepentingan umum, nadzhir mengambil sebagian tanah wakaf tersebut dan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Seperti wawancara berikut ini: Bisa jadi juga ini karena yang jadi Nazhir dulu tidak mau bertanggung jawab lagi dengan tanah wakaf

¹⁷³ Wawancara dengan bapak Tukimin, selaku Nadzhir di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

tersebut, ketika sudah diserahkan tanah wakaf dulu. Nadzhir tidak bertanggungjawab dengan apa yang sudah diwakafkan, bahwa tanah wakaf tersebut diperuntukan untuk kepentingan umum yaitu tanah pemakaman, namun nadzhir dengan tidak bertanggungjawab memanfaatkan lahan kosong di tanah wakaf tersebut untuk kepentingan pribadi.¹⁷⁴

Bagitu juga apa yang disampaikan oleh responden yang lain berikut ini: Kalau menurut saya yakni ada ketidakmauan lagi para Nazhir terdahulu untuk mengurus tanah wakaf-wakaf tersebut, mereka menjadi Nazhir hanya sebatas tertulis saja di atas kertas artinya hanya untuk melengkapi administrasi saja. Sehingga untuk nadzhir sekarang menjadi kurang bertanggungjawab terhadap apa yang telah tertulis pada ikrar wakaf yang telah dibuat sebelumnya.¹⁷⁵

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, penulis menemukan kesulitan untuk mencocokkan data para responden dengan data di lapangan, dikarenakan hampir semua para Nazhir sudah meninggal dunia dan hanya tertinggal satu nadzhir saja. Sehingga penulis hanya melakukan wawancara kepada satu nadzhir tersebut. Adapun hasil wawancara dengan nadzhir di Desa Toto Harjo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur menyebutkan bahwa, pihak nadzhir mengaku telah bertanggungjawab karena sudah mengelola dan mengurus tanah wakaf dalam bentuk tanah pemakaman dengan baik. Adapun dalam hal

¹⁷⁴ Wawancara dengan bapak Syaifuddin, selaku tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

¹⁷⁵ Wawancara dengan bapak Mukhlis, selaku Ahli Waris di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

pemanfaatan sebagian tanah wakaf tersebut pihak nadzhir terasumsi bahwa tidak baik membiarkan lahan kosong dan tidak bermanfaat, sehingganya sebagai bentuk tanggungjawabnya dengan memanfaatkan lahan kosong tersebut sehingga tidak terlantar.¹⁷⁶

Menurut analisa penulis faktor Nazhir sangat penting dalam menjaga tanah wakaf. Kewajiban bagi seorang Nazhir adalah pengelolaan daneliharaan barang yang diwakafkan. Karena mengabaikan pengelolaan dan pemeliharaannya akan berakibat kepada kerusakan dan kehancuran, dan berlanjut kepada hilangnya fungsi wakaf itu sendiri para puqhoaha bersepakat bahwa langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang nazhir adalah mengolah dan memeliharanya baik dari pihak waqif itu masyarakat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis.

Seseorang yang yang mengelola wakaf disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan wakaf, yang dinamakan dengan Nazhir. Apabila Nazhir tersebut perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga orang dan salah seorang diantaranya sebagai ketua. Kemudian jumlah Nazhir perseorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut. Jadi jumlah Nazhir dalam satu desa hanya ada satu orang.

¹⁷⁶ Wawancara dengan bapak Tukimin, selaku Nadzhir di Desa Toto Harjo Lampung Timur, 8 November 2022

Sedangkan Nazhir badan hukum jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah badan hukum yang ada di kecamatan.

Penentuan persyaratan dan jumlah Nazhir dalam suatu daerah dimaksudkan agar pengurus, baik yang terdiri atas kelompok orang-orang maupun suatu badan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan untuk mengurangi benih-benih perselisihan disebabkan oleh banyak orang yang mengurus sesuatu hal atas benda yang sama. Nazhir harus di daftarkan pada kantor urusan agama setempat untuk mendapat pengesahan. Pendaftaran dan Pengesahan dimaksud untuk menghindari perbuatan perwakafan yang menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan dan memudahkan pengawasan.

Berdasarkan kitab Rad Al-Mukhtar menukil dari kitab Al Muhith disebut bahwa, seandainya harta wakaf itu berupa pohon yang dikawatirkan akan kemusnahannya, maka harus diantisipasi sebelumnya dengan membeli bibit baru dari pemasukan yang dihasilkan dari pohon tersebut, kemudian menanamnya karena, tumbuh tumbuhan akan musnah seiring dengan waktu dan usianya. Demikian juga, jika tanah itu adalah tanah gersang yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan apapun, maka kewajiban dari Nazhir itu adalah berupaya memupuknya agar dapat ditanami.

Adapun hak-hak Nazhir ditentukan dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu menerima penghasilan dari

tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama c.q. Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari hasil bersih tanah wakaf.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pelaksanaan wakaf tanah milik harus dilakukan secara tertulis, artinya tidak cukup hanya dengan ikrar lisan saja. Tujuannya untuk memperoleh bukti yang otentik yang dapat dipergunakan untuk berbagai persoalan seperti untuk bahan pendaftaran pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota dan untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul kemudian hari tentang tanah yang diwakafkan.

Nazhir mempunyai peran yang sangat penting didalam menjaga dan mengelola harta yang telah diwakafkan, tetapi yang terjadi di desa Toto Harjo Lampung Timur, peran nazhir tidak begitu menonjol dalam menjaga dan mengelola harta wakaf tersebut, yang seharusnya diharapkan ketika perannya berjalan dengan baik sehingga harta wakaf yang dimiliki bisa digunakan untuk kemaslahatan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “**Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur)**”, adalah:

1. Persepsi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap harta wakaf yaitu ketika tanah telah diwakafkan tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan yang diwakafkan. Tanah pemakaman Umum merupakan tanah yang sudah di Wakafkan oleh wakif namun oleh nadzhir sebagiannya digunakan untuk kepentingan pribadi sebagai lahan pertanian, bagi masyarakat hal tersebut merupakan perbuatan terlarang, karena bagi mereka ketika tanah tersebut telah diwakafkan, maka nadzhir hanya berhak mengelola tanah wakaf tersebut untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
2. Hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi dalam pandangan fikih Muamalah di Desa Toto Harjo Lampung Timur yaitu, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Ulama Syafi’iyyah dan Malikiyah berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan

sedemikian rupa, jika digunakan untuk kepentingan pribadi itu dilarang karena tanah yang sudah diwakafkan tidak boleh dijual diwariskan dan itu bukanlah milik nadzhir. Jika pun ingin di manfaatkan adalah untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan menurut Hukum Positif/Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 44 Ayat (1) dan (2) pengurus/pengelola harta wakaf tidak diperbolehkan melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

3. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi yaitu faktor lemahnya pengetahuan agama, faktor ekonomi dan faktor tanggungjawab nadzhir. Akan tetapi faktor lemahnya pengetahuan agama dan faktor ekonomi yang merupakan faktor utama dari timbulnya tindakan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.

B. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah harus lebih memperhatikan tanah-tanah wakaf yang ada di desa-desa dan mendaftarkannya ke Badan Wakaf Indonesia melalui PPAIW setempat, agar ada Nazhir profesional yang mengelola tanah wakaf tersebut dengan baik dan hasilnya pun bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat umum, serta tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di desa.

2. Masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur seharusnya memperkuat fungsi Nazhir yang sebagai pengontrol harta wakaf, sehingga harta wakaf bisa dikelola dengan baik dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, dan harta wakaf bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusshamad, Saifullah, "Ayat Tentang Distribusi Serta Relasi Kaum Kaya & Miskin", dalam *Al-Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: II, Nomor II. Juni 2015.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 Ed. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Terjemahan Ahrul Sani Faturrahman. Depok: Iman Press, 2004.
- Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-Waṣaya Wa 'L-Waqfu Fī Al-Fiqh Al-Islamī*, Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.
- Amar, Imron Abu, *Fathul Qarib*, Kudus: Menara, 1982.
- Amirudin & Zainal Azikin. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad., *Fiqh Muamalat*, Bandung: Amzah, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baruwan Hoeve, 1999.
- Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- _____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
- _____, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.

- Hafsah, “Wakaf Produktif Dalam Hukum Islam Indonesia: Analisis Filosofis Terhadap Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *MIQOT*, Vol. XXXIII No. 1 Januari Juni 2009.
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Hazami, Bashlul, “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”, dalam *Analisis*, Volume XVI, Nomor 1, Juni 2016.
- Ibrahim, Azharsyah, dkk, “Prospek Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Aceh: Suatu Analisis Untuk Sektor Pendidikan”, dalam *HUMAN FALAH*: Volume 2. No. 2 Juli – Desember 2015.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Jaenudin, “Konstruksi Wakaf Secara Fikih”, dalam *Asy-Syari’ah* Vol. 21 No. 1, Juli 2019.
- Khoerudin, Abdul Nasir, “Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia”, dalam *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 19 No. 2 Juli-Desember 2018.
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Fokus Media, 2009.
- Latifah, Nur Azizah & Mulyono Jamal, “Analisis Pelaksanaan Wakaf Di Kuwait”, *Ziswaf*, Vol. 6 No. 1, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K., dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Maduki, Hendri, dkk, *Inovasi Pelayanan Publik: Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, 2012.
- Maskur & Soleh Gunawan, “Unsur dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia”, *Tazkiya*, Vol. 19 No. 2 Juli-Desember 2018.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Musthafa, Ahmad, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, 1993.

- Nissa, Choirun, “Sejarah, Dasar Hukum Dan Macam-Macam Wakaf”, dalam *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* Vol. 18 No. 2 Juli-Desember 2017.
- Nurhidayani, dkk, “Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan”, dalam *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam -Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017*.
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dalam penjelasan umum
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- Prabowo, Aan & Heriyanto, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Di Perpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, dalam *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia : Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Rasyid, Makmun, *Islam yang Mengayomi*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Samsidar, “Urgensi Alat Bukti Akta Ikrar Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Perwakafan”, *Jurnal Supremasi*, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016.
- Sari, Diah Prawitha, “Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak”, dalam *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5, No. 1, April 2016.
- Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Silintowe, Yunita Budi Rahayu & Margareta Cahya Christy Pramudita, “Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)”, dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016.
- Sudirman, “Regulasi Wakaf Di Indonesia Pasca Kemerdekaan Ditinjau Dari Statute Approach”, *de Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Volume 6 Nomor 2 Desember 2014.

- Suhensi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Syaltout, Mahmud & M. Ali As Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Tiswarni, *Strategi Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Triyanta, Agus & Mukmin Zakie, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia”, dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 4 Vol. 21 Oktober 2014.
- Undang-undang Republic Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- Usman, Nurodin, “Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 11, No. 2, 2016.
- _____, “Varian Mauquf ‘Alaih ‘Am sebagai Alternatif dalam Pengembangan Wakaf Produktif”, dalam *al-Hakam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Wiradi, Gunawan, *Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan PT Gramedia, 1984.

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

A. JUDUL: PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH NADZIR UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (Studi Kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur)

Problem statement dalam penelitian ini adalah masyarakat masih banyak ditemukan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi dan menyimpang dari tujuan awal tanah wakaf tersebut. Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh dari tokoh masyarakat bapak Syaifuddin. Dan data dari kantor Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur bahwa seorang bernama Bapak Warso Binangun (Al-Marhum) dan ibu Rohimah (Al-Marhumah) mewakafkan tanah pada Tahun 1989 dan diikrarkan Kembali oleh ahli warisnya Bapak Mukhlis (Anak dari bapak Warso Binangun) pada tanggal 12-03-2001, sesuai dengan tercantum dalam sertifikat dengan luas 9.261 M² (sembilan ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang tempatnya berada di desa Toto Harjo Lampung Timur, dengan tujuan digunakan untuk kepentingan umum yaitu Pemakaman Umum di atas tanah tersebut agar masyarakat Toto Harjo Lampung Timur bisa memanfaatkannya dengan baik, karena di Desa Toto Harjo Lampung Timur waktu itu tidak ada tempat khusus untuk pemakaman umum. Namun tanah tersebut di gunakan kembali sebagiannya oleh nadzir. Dan sudah ada yang menanam singkong dan lain sebagainya, namun hasil produksi tanaman singkong tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum.

Terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

dengan melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Maka, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

4. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap harta wakaf?
5. Bagaimana hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur ?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

B. Lokasi Penelitian Dan Sumber Data

1. Desa Toto Harjo Lampung Timur
2. Informan:
 - h. Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - i. Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
 - j. Nadzir di Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - k. Ahli waris *wakif* di Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - l. Tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
 - a. Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - b. Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
 - c. Nadzir di Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - d. Ahli waris *wakif* di Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - e. Tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur

2. Dokumentasi

- a. Sejarah berdirinya Desa Toto Harjo Lampung Timur
- b. Visi, Misi dan Tujuan Desa Toto Harjo Lampung Timur
- c. Sarana dan prasarana Desa Toto Harjo Lampung Timur
- d. Struktur organisasi Desa Toto Harjo Lampung Timur
- e. Jumlah tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur
- f. Dokumen perjanjian atau akta wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur

3. Observasi

Mengamati proses pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur

- a. Berapa jumlah tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- b. Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- c. Bagaimana menurut anda tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- d. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

2. Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur

- a. Bagaimana tata cara pemberian tanah wakaf menurut Islam?

- b. Apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam pemberian wakaf tanah?
- c. Bagaimana tata cara pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir dalam Islam?
- d. Bagaimana menurut anda tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- e. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

3. Nadzir di Desa Toto Harjo Lampung Timur

- a. Bagaimana kronologi tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- b. Bagaimana peruntukan tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- c. Bagaimana proses terjadinya perwakafan tanah di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- d. Sejak kapan anda mengelola tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- e. Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- f. Bagaimana pembagian hasil dari pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- g. Apa alasan anda memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- h. Apakah pihak ahli waris mengetahui bahwa anda memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

- i. Diperuntukkan untuk apa hasil pemanfaatan tanah wakaf tersebut?
- j. Berapa besaran penghasilan anda dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut?

4. Ahli waris *wakif* di Desa Toto Harjo Lampung Timur

- a. Bagaimana kronologi tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- b. Bagaimana proses terjadinya perwakafan tanah di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- c. Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- d. Bagaimana menurut anda tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- e. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

5. Tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur

- a. Bagaimana kronologi tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- b. Bagaimana peruntukan tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- c. Bagaimana proses terjadinya perwakafan tanah di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- d. Bagaimana menurut anda, wakaf dalam Islam?

- e. Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- f. Bagaimana menurut anda tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- g. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- h. Apakah sudah ada himbauan atau peringatan untuk nadzir agar tidak memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.?

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN RISET, SURAT KETERANGAN RISET

OUTLINE

PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH NADZIR UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (Studi Kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur)

Oleh

**EKO SUPRIYADI
NPM: 19002874**

HALAMAN SAMBUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK

AKHIR TESIS

PENGESAHAN

LEMBAR ORISINALITAS

PEDOMAN TRANSLITERASI

PERSEMBAHAN

MOTTO

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Terdahulu

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Wakaf
 - 1. Pengertian Wakaf
 - 2. Dasar Hukum Wakaf

3. Rukun dan Syarat Wakaf
 4. Macam-macam Wakaf
 5. Tujuan Wakaf
 6. Akta Ikrar Wakaf
 7. Pendaftar Harta Wakaf
 8. Peruntukan Harta Wakaf
- B. Nadzir dalam Konsep Fiqih dan Perundang-Undangan
1. Nadzir dalam Konsep Fiqih
 2. Nadzir dalam Konsep Perundang-Undangan
- C. Pemanfaatan Tanah Wakaf
1. Pemanfaatan Wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 2. Pemanfaatan Wakaf menurut Hukum Fiqih

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknis Analisis Data
- E. Uji Keabsahan Data

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

- A. Deskripsi Lokasi Penelitian
- B. Persepsi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap harta wakaf
- C. Hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur
- D. Pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur
- E. Faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi

BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN


Pembimbing I



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

Pembimbing II



Dr. Mat Jalil, M.Hum

NIP. 19620812 199803 1 001

INSTRUMEN PENGUMPUL DATA

A. JUDUL: PEMANFAATAN TANAH WAKAF OLEH NADZIR UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI (Studi Kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur)

Problem statement dalam penelitian ini adalah masyarakat masih banyak ditemukan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi dan menyimpang dari tujuan awal tanah wakaf tersebut. Berdasarkan data awal yang peneliti peroleh dari tokoh masyarakat bapak Syaifuddin. Dan data dari kantor Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur bahwa seorang bernama Bapak Warso Binangun (Al-Marhum) dan ibu Rohimah (Al-Marhumah) mewakafkan tanah pada Tahun 1989 dan diikrarkan Kembali oleh ahli warisnya Bapak Mukhlis (Anak dari bapak Warso Binangun) pada tanggal 12-03-2001, sesuai dengan tercantum dalam sertifikat dengan luas 9.261 M² (sembilan ribu dua ratus enam puluh satu meter persegi) yang tempatnya berada di desa Toto Harjo Lampung Timur, dengan tujuan digunakan untuk kepentingan umum yaitu Pemakaman Umum di atas tanah tersebut agar masyarakat Toto Harjo Lampung Timur bisa memanfaatkannya dengan baik, karena di Desa Toto Harjo Lampung Timur waktu itu tidak ada tempat khusus untuk pemakaman umum. Namun tanah tersebut di gunakan kembali sebagiannya oleh nadzir. Dan sudah ada yang menanam singkong dan lain sebagainya, namun hasil produksi tanaman singkong tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan umum.

Terdapat kesenjangan antara teori dan kenyataan tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Maka, dalam penelitian ini dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur terhadap harta wakaf?
2. Bagaimana hukum pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir untuk kepentingan pribadi di Desa Toto Harjo Lampung Timur ?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat Desa Toto Harjo Lampung Timur memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

B. Lokasi Penelitian Dan Sumber Data

1. Desa Toto Harjo Lampung Timur
2. Informan:
 - a. Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - b. Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
 - c. Nadzir di Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - d. Ahli waris *wakif* di Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - e. Tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara
 - a. Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - b. Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur
 - c. Nadzir di Desa Toto Harjo Lampung Timur

- d. Ahli waris *wakif* di Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - e. Tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur
2. Dokumentasi
- a. Sejarah berdirinya Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - b. Visi, Misi dan Tujuan Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - c. Sarana dan prasarana Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - d. Struktur organisasi Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - e. Jumlah tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur
 - f. Dokumen perjanjian atau akta wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur
3. Observasi
- Mengamati proses pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur.

PERTANYAAN PENELITIAN

1. Kepala Desa Toto Harjo Lampung Timur

- a. Berapa jumlah tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- b. Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- c. Bagaimana menurut anda tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- d. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

2. Kepala KUA Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur

- a. Bagaimana tata cara pemberian tanah wakaf menurut Islam?
- b. Apa saja rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak dalam pemberian wakaf tanah?
- c. Bagaimana tata cara pemanfaatan tanah wakaf oleh nadzir dalam Islam?
- d. Bagaimana menurut anda tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- e. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

3. Nadzir di Desa Toto Harjo Lampung Timur

- a. Bagaimana kronologi tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- b. Bagaimana peruntukan tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- c. Bagaimana proses terjadinya perwakafan tanah di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- d. Sejak kapan anda mengelola tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- e. Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- f. Bagaimana pembagian hasil dari pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- g. Apa alasan anda memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

- h. Apakah pihak ahli waris mengetahui bahwa anda memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- i. Diperuntukkan untuk apa hasil pemanfaatan tanah wakaf tersebut?
- j. Berapa besaran penghasilan anda dari pemanfaatan tanah wakaf tersebut?

4. Ahli waris *wakif* di Desa Toto Harjo Lampung Timur

- a. Bagaimana kronologi tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- b. Bagaimana proses terjadinya perwakafan tanah di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- c. Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- d. Bagaimana menurut anda tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- e. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?

5. Tokoh masyarakat di Desa Toto Harjo Lampung Timur

- a. Bagaimana kronologi tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- b. Bagaimana peruntukan tanah wakaf yang ada di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- c. Bagaimana proses terjadinya perwakafan tanah di Desa Toto Harjo Lampung Timur?


- d. Bagaimana menurut anda, wakaf dalam Islam?
- e. Bagaimana mekanisme pemanfaatan tanah wakaf di Desa Toto Harjo Lampung Timur?
- f. Bagaimana menurut anda tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- g. Apa saja faktor yang mempengaruhi pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi?
- h. Apakah sudah ada himbauan atau peringatan untuk nadzir agar tidak memanfaatkan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi.?

Pembimbing I



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Pembimbing II



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN PURBOLINGGO
DESA TOTO HARJO**

Alamat Jln. Harjo Wiyono Dusun III Email : totoharjo@gmail.com

SURAT PERMOHONAN

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Metro Lampung tersebut di bawah ini:

Nama : Eko Supriyadi
NPM : 19002874
Program Studi : Hukum keluarga islam (HKI)
Judul Tesis : Pemanfaatan Tanah Wakaf Oleh Nadzir Untuk Kepentingan Pribadi (studi kasus di Desa Toto Harjo Lampung Timur)

Untuk keperluan tersebut di atas, mohon izin mengadakan penelitian di wilayah Desa Toto Harjo Kecamatan Purbolinggo Lampung Timur. Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui

Kepala Desa Toto Harjo



NURJANAH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-135/In.28/S/U.1/OT.01/03/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : EKO SUPRIYADI
NPM : 19002874
Fakultas / Jurusan : Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 19002874

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 21 Maret 2023
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me
NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28.5/PPs/Perpus/05/2023

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EKO SUPRIYADI
NPM : 19002874
Prodi : HKI

Terhitung sejak tanggal 23 Mei 2023 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 23 Mei 2023

Yang menerima


Diana ambarwati

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI

DOKUMENTASI




Tanah wakaf di desa Toto Harjo Lampung Timur

DOKUMENTASI



Tanah wakaf di desa Toto Harjo Lampung Timur

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Nadzhir

DOKUMENTASI



Penyerahan surat ijin riset kepada Lurah

DOKUMENTASI



Wawancara dengan tokoh agama



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Acc lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eko Supriyadi
NIM.19002874








**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	1 / 9 20.		- Latar belakang Masalah. belum Menemukan Masalah.	
2.			- Pertanyaan penelitian didapat dari permasalahan di latar belakang Masalah.	
3.			- Penelitian relevan hanya tiga yang ada cari yang benar-benar mirip dengan judul saudara.	
				

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eko Supriyadi
NIM.19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO


Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS


Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/12 - 20/12	-	① Masalah, belum jelas, ada apa, dengan pokok menurut qwaish, di USM belum nampak masalahnya! ② ini kajian Tafsir al-Misbab, jilid berapa? ③ sumber data primer ada tafsir Maraghi, kenapa?	

Dosen Pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Eko Supriyadi
NIM.19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS


Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	27/11-21/11	①	sampaitan sekelas tentang penafian Qwairi Sahab tentang wakaf untuk keluarga bandingkan dengan pendapat mufassir lain dalam masalah yg sama. supaya nampak masalahnya di latar belakang masalah! ② Banyak kesalahan tulis di baka ulang.	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002


Eko Supriyadi
NIM.19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30/3-21	✓	Di latar belakang bahas sekilas tentang wakat untuk keluarga - kemudian wakat untuk keluarga menurut qawashshihat dalam pafsirnya, supaya nampak masalahnya -	

Dosen Pembimbing I

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eko Supriyadi
NIM.19002874



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi **Jurusan** : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 **Semester/TA** : IV/ 2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	5/11/21	v	<ol style="list-style-type: none">1. Belum ada perubahan dari bimbingan sebelumnya. Tidak jelas pemikiran kuraish shihab tentang wakaf secara umum, apalagi pemanfaatannya, sehingga masalahnya belum jelas2. Latar belakang masalahmu 8 halaman tetapi tidak berhasil menjelaskan apa masalahnya. Maka seharusnya anda jelaskan dulu ketentuan tentang wakaf dan pemanfaatannya, kemudian jelaskan sekilas tentang pemanfaatan wakaf menurut kurais shihab dalam tafsirnya beliau3. Sumber data primermu mestinya kan kitab almisbah, sebutkan jilid berapa? Cetakan tahun berapa? Surah ali imran 92 itu ada di tafsir almisbah jilid berapa?4. Teknik pengumpulan data dalam penelitianmu ini pakai teknik apa?	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP.19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eko supriyadi
NPM. 19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metro.univ.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga
Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA : IV/ 2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	12/22/04		Pemulisan Cover Sesuai buku Pedoman tesis	
2			Latar belakang belum jelas dan detail	
3			Jarak Sepasi 2.	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eko supriyadi
NPM. 19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail:
syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA : IV/ 2021

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	26/22 /4		Pada bab I anda di desk- ripsikan Tafsir Al-Misbah tentukan nama siapa yang mengarang dan tahun terbit buku tersebut	
2.			Tambahkan jurnal (lima jurnal)	
3.			Lengkapi daftar isi	
4.			Penelitian terdahulu	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Eko Supriyadi
NPM. 19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	29/11/2022	✓	diawal BAB tidak diberi nomor dan diawal paragraf tidak memakai kata Sambung	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eko Supriyadi
NIM.19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	lengkapi ke bab berikut nya	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jali, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Eko Supriyadi
NIM.19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA : III/ 2020

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	<p>Format penulisan sesuai konsep yg dikehendaki</p> <p>penelitian kata kata yang baik & bahasa Indonesia yg baik</p> <p>Kata kata tidak dlm. penelitian</p> <p>di menjurka tempat spati</p> <p>pertanyaan penelitian diambil dari penmatelan di LBM</p>	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Eko Supriyadi
NIM.19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Teori sebagai analisis hukum dan teori siapa yg akan di jadikan landas	
		✓	Kebudayaan hukum benar & jujur	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Eko Supriyadi
NIM.19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
		✓	Ala untuk di mana saja	
		✓	Langsung ke pabibeg	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Eko Supriyadi
NIM.19002874



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	6/2023 1		- Tahun diubah.	
2			- Lembar pernyataan diberi matri	
3.			- Kata penulis diganti peneliti	
4.			- Perbaiki penulisan	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

Eko Supriyadi
NPM. 19002874





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS


Nama Mahasiswa : Eko Supriyadi Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM. : 19002874 Semester/TA :

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	11/1/2023		- Perbaiki dalam penulisan Abstrak.	
2.			- Dalam penulisan halaman Masih Salah.	
3	14/1/2023		Acc mungah	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002


Eko Supriyadi
NPM. 19002874

RIWAYAT HIDUP



Eko Supriyadi dilahirkan pada tanggal 04 april 1993 di desa Taman Endah, kecamatan Purbolinggo, kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayahanda Lasijan dan ibunda Nur Khosiah. Serta adik perempuan bernama Ela Dwi Kisma Wulan Dari.

Penulis mengenyam pendidikan dasar di SDN 3 Taman Endah Lampung Timur ,lulus pada tahun 2005. Dan melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Ahsanul Ibad pada tingkat menengah di MTs Ma'arif NU 7 Lampung Timur lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di tiga lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 benda Jawa Tengah selama setengah tahun dan melanjutkan pendidikan di SMA Ma'arif NU 5 Purbolinggo Lampung Timur selama 1 tahun dan melanjutkan di yayasan pondok pesantren Queen Al-Falah plosomojo Kediri yang bersekolah di MA sunan Kalijogo Kranding Kediri lulus pada tahun 2011.

Kemudian penulis melanjutkan strata 1 di Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama Metro Lampung (IAIM) lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2019 melanjutkan studi pada program pascasarjana intitut agama islam negri (IAIN) metro pada program studi hukum islam lulus pada tahun 2023.

Selain kuliah penulis juga beropesi sebagai tenaga honorer di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di bagian Pemadam Kebakaran Lampung Timur pada tahun 2013 sampai sekarang.